

# RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah,  
Limbah dan B3



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



## PENGARAH

---

Rosa Vivien Ratnawati, SH., MSD.

Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3

## PENANGGUNG JAWAB

---

- **Drs. Sayid Muhadhar, M.Si.**  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3
- **Dr. Novrizal, S.T., M.Si.**  
Direktur Pengelolaan Sampah
- **Ir. Yun Insiani, M.Sc**  
Direktur Pengelolaan B3
- **Ir. Achmad Gunawan Widjaksono, MAS.**  
Direktur Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3
- **Ir. Sinta Saptarina Soemiarno, M.Sc**  
Direktur Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3
- **Dr. Ir. Haruki Agustina, M.Sc**  
Direktur Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3

## TIM PENYUSUN

---

- **Moh. Noor Andi Kusumah**  
Kepala Bagian Program dan Evaluasi
- **Sri Murwani Nurfadilastuti**  
Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik
- **Raden Rara Nurul Hidayati**  
Kepala Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana
- **Lies Kusumastuti**  
Kepala Bagian Keuangan dan Umum
- **Ujang Solihin Sidik**  
Kepala Sub Direktorat Barang dan Kemasan
- **Ria Rosmayani Damopolii**  
Kepala Sub Direktorat Inventarisasi Penggunaan B3
- **Purwasto Saroprayogi**  
Kepala Sub Direktorat Pengangkutan dan Pengolahan Limbah B3
- **Mitta Ratna Djuwita**  
Kepala Sub Direktorat Sektor Agroindustri
- **Haneda Sri Mulyanto**  
Kepala Sub Direktorat Pemulihan Sektor Manufaktur, Agroindustri dan Jasa

## EDITOR

---

- Rohimah
- Yasin Hermansyah
- Angga Pebriant
- Nopan Dasli
- Ifta Nur Afriliani

# RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024



DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH,  
DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH  
DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA**

---

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN BERACUN DAN  
BERBAHAYA**

NOMOR : P.3/PSLB3/SET/REN.0/9/2020

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL  
PENGELOLAAN SAMPAH LIMBAH DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN BAHAN  
BERACUN DAN BERBAHAYA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.63/Menlhk/Setjen/Set.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, Pimpinan Unit Kerja Eselon I wajib menyusun rancangan Renstra Unit Kerja Eselon I dengan berpedoman pada Renstra Kementerian;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8)
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.63/Menlhk/Setjen/Set.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.16/MenLHK/Setjen/Set.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024
10. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.333/MenLHK/Setjen/Set.1/ 8/2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH LIMBAH DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH LIMBAH DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020-2024.

### Pasal 1

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Dirjen ini.

### Pasal 2

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

### Pasal 3

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi arahan dalam hal penentuan kebijakan dan strategi pembangunan sektor lingkungan hidup dan kehutanan daerah di bidang pengelolaan sampah limbah dan bahan beracun berbahaya

### Pasal 4

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-Renstra merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini maka Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 Nomor P.232/PSLB3-Sesdit/2015 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 6

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 01 September 2020  
DIREKTUR JENDERAL



ROSA VIVIEN RATNAWATI  
NIP. 19700501 199603 2 005

LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH  
LIMBAH DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA KEMENTERIAN LINGKUNGAN  
HIDUP DAN KEHUTANAN

NOMOR P.3/PSLB3/SET/REN.0/9/2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH  
LIMBAH DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA KEMENTERIAN LINGKUNGAN  
HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN 2020-2024

## KATA PENGANTAR



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 pada tanggal 20 Januari 2020. Dalam proses panjang penyusunan RPJMN Tahun 2020-2024, Limbah B3 menjadi salah satu isu yang masuk dalam pembahasan sampai pada akhirnya ditetapkan masuk dalam Daftar Proyek Prioritas Strategis atau *Major Project* RPJMN 2020-2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran II Perpres Nomor 18 Tahun 2020.

Untuk pelaksanaan RPJMN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyusun Renstra Tahun 2020-2024 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 mengamanatkan setiap Eselon I selaku penanggung jawab Program, dan Eselon II selaku penanggung jawab kegiatan dan Satuan Kerja, wajib menyusun Renstra yang berpedoman pada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.

Sebagai pelaksanaan Peraturan tersebut di atas, Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya menyusun Rencana Strategis Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya. Berdasarkan isu yang berkembang dalam pengelolaan sampah, Limbah dan B3, ditetapkan arah kebijakan pembangunan pengelolaan sampah, limbah dan B3 Tahun 2020-2024 terdiri atas: (1) Implementasi sirkular ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (2) Penerapan *Cradle to Cradle* dengan meningkatkan pemanfaatan limbah B3; dan (3) Mendorong substitusi Bahan Beracun Berbahaya (B3) dengan bahan yang ramah lingkungan sebagai bahan baku proses produksi.





Arah kebijakan ini merupakan wujud komitmen Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 dalam mendukung Visi Presiden yaitu: **“Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”** dan Misi ke-4 Presiden yaitu **“Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan”** serta menjadi pedoman dalam penyusunan sasaran strategis program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3.

Akhirnya, dengan segala upaya dari seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 kami berharap agar seluruh target sebagaimana ditetapkan dalam Renstra ini dapat diimplementasikan untuk mensukseskan program Pemerintah, terutama untuk upaya-upaya peningkatan kuantitas, kualitas dan aksesibilitas air serta peningkatan kualitas lingkungan hidup. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja, dan berpartisipasi aktif memberikan dukungan dalam penyusunan Renstra ini.

Jakarta, 01 September 2020  
Direktur Jenderal Pengelolaan  
Sampah, Limbah dan B3,

Rosa Vivien Ratnawati, S.H., MSD.

# DAFTAR ISI

|  |            |
|--|------------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>  | <b>i</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>  | <b>iii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>  | <b>iv</b>  |
| <b>DAFTAR GAMBAR .....</b>   | <b>v</b>   |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>   | <b>vii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>  | <b>2</b>   |
| 1.1. Kondisi Umum .....  | 2          |
| 1.2. Potensi dan Permasalahan.....   | 22         |
| <b>BAB II VISI, MISI, TUJUAN 2020 - 2024.....</b>  | <b>30</b>  |
| 2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK.....  | 30         |
| 2.2. Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis Ditjen PSLB3 .....   | 32         |
| <b>BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN UNIT KERJA ESELON I .....</b> | <b>36</b>  |
| 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi KLHK.....   | 36         |
| 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Unit Kerja Eselon I .....   | 40         |
| 3.3. Kerangka Regulasi .....   | 42         |
| 3.4. Kerangka Kelembagaan.....   | 43         |
| 3.5. Pengarusutamaan .....   | 46         |
| <b>BAB IV PROGRAM &amp; KEGIATAN .....</b>   | <b>50</b>  |
| 4.1. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Unit Kerja Eselon I .....                                   | 50         |
| 4.2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan .....   | 51         |
| <b>BAB V TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....</b>  | <b>66</b>  |
| 5.1. Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan.....  | 66         |
| 5.2. Target Kinerja .....  | 70         |
| 5.3. Kerangka Pendanaan.....   | 82         |
| <b>BAB VI PENUTUP .....</b>  | <b>85</b>  |

## DAFTAR TABEL

|            |  |    |
|------------|--|----|
| Tabel 1.1  | Ringkasan Renstra Ditjen PSLB3 2015 – 2019 .....   | 2  |
| Tabel 1.2  | Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Terhadap Renstra KLHK 2015-2019 ....  | 3  |
| Tabel 1.3  | Jumlah Permohonan Rekomendasi Impor Limbah Non B3 Terhadap Target Waktu Pelayanan 2015 - 2017.....                         | 14 |
| Tabel 1.4  | Rincian Jenis Dan Jumlah Izin/Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3 Tahun 2019.....  | 15 |
| Tabel 1.5  | Jumlah Permohonan Pengecualian Limbah B3 Tahun 2019.....   | 16 |
| Tabel 1.6  | Data Permohonan Klarifikasi Status Limbah dan Proses Penyelesaiannya ..  | 16 |
| Tabel 1.7  | Rekapitulasi Kinerja Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 .....                            | 17 |
| Tabel 1.8  | Perbandingan Capaian Kinerja Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 Oleh Penanggungjawab Kegiatan Tahun 2015 – 2019..... | 18 |
| Tabel 1.9  | Hasil Penilaian Maturitas (Kedewasaan) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Ditjen PSLB3 Tahun 2015-2019 .....   | 20 |
| Tabel 1.10 | Peraturan yang Diterbitkan pada Periode 2015 - 2019.....   | 21 |
| Tabel 1.11 | Rekapitulasi Analisa SWOT .....  | 28 |
| Tabel 2.1  | Struktur Sasaran Dalam Sistem Perencanaan Kementerian LHK.....   | 31 |
| Tabel 2.2  | Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja.....   | 33 |
| Tabel 3.1  | Tugas Setiap Direktorat .....  | 45 |
| Tabel 3.2  | Sasaran Kegiatan Dan Pengarusutamaan .....   | 47 |
| Tabel 4.1. | Sasaran dan Indikator Kinerja Program SS I - IKU I .....   | 50 |
| Tabel 4.2  | Sasaran dan Indikator Kinerja Program SS I - IKU IV.....   | 50 |
| Tabel 4.3  | Sasaran dan Indikator Kinerja Program SS II - IKU VII.....   | 51 |
| Tabel 4.4  | Sasaran Dan Indikator Kinerja Program SS IV - IKU XVII .....   | 51 |
| Tabel 4.5  | Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan SP 1 – IKP 1.1 .....  | 52 |
| Tabel 4.6  | Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan SP 1 - IKP 1.2 .....  | 52 |
| Tabel 4.7  | Sasaran Dan Indikator Kinerja Kegiatan SP 2 - IKP 2.1.....   | 53 |
| Tabel 4.8  | Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan SP 3 - IKP 3.1 .....  | 53 |
| Tabel 4.9  | Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan SP 3 - IKP 3.2 .....  | 54 |
| Tabel 4.10 | Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan SP 4 - IKP 4.1.....   | 54 |
| Tabel 5.1  | Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan pada IKU I dan IKU IV .....   | 66 |
| Tabel 5.2  | Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan pada IKU VII.....   | 69 |
| Tabel 5.3  | Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan pada IKU XVII .....   | 69 |
| Tabel 5.4  | Total Prakiraan Kebutuhan Anggaran Program dan Kegiatan Ditjen PSLB3 Tahun 2020-2024 .....                                 | 82 |

## DAFTAR GAMBAR

|             |   |    |
|-------------|---|----|
| Gambar 1.1  | Lokasi Kegiatan Pengurangan Timbulan Sampah Melalui Penerapan EPR .   | 4  |
| Gambar 1. 2 | Penerapan Kebijakan Pengurangan Sampah Plastik Di Daerah .....  | 5  |
| Gambar 1.3  | Distribusi Kab/Kota Yang Menerima Dana Insentif Daerah Terkait Kinerja Pengelolaan Sampah 2019.....                                     | 5  |
| Gambar 1.4  | Sebaran Pusat Daur Ulang (PDU) 2015 – 2019.....   | 6  |
| Gambar 1.5  | Pengelolaan Sampah Menuju <i>Circular Economy</i> .....   | 6  |
| Gambar 1.6  | Rangkuman Dampak Positif Pembangunan Bank Sampah Di Indonesia .....   | 7  |
| Gambar 1.7  | Bantuan Pengelolaan Sampah Di Sungai Citarum 2018 .....   | 7  |
| Gambar 1.8  | Bantuan Pengelolaan Sampah Di Sungai Citarum 2019 .....   | 8  |
| Gambar 1.9  | Intervensi Fisik Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah Motor Roda Tiga Pengangkutan Sampah Tahun 2015 – 2018 .....                        | 8  |
| Gambar 1.10 | Program Adipura .....   | 9  |
| Gambar 1.11 | Pemanfaatan Gas Metan.....  | 10 |
| Gambar 1.12 | Pembangunan Peralatan (Sarana) Pengolahan Emas Non Merkuri Di Kotawaringin Barat .....  | 11 |
| Gambar 1.13 | Pembangunan Sarana Pengolahan Emas Non Merkuri Di Luwu .....  | 11 |
| Gambar 1.14 | Peralatan (Sarana) Pengolahan Emas Non Merkuri Di Luwu .....  | 11 |
| Gambar 1.15 | Pembangunan Peralatan (Sarana) Pengolahan Emas Non Merkuri Di Lombok Barat.....   | 11 |
| Gambar 1.16 | Peta Indikatif Pencemaran Limbah Merkuri Di Kota Palu.....  | 12 |
| Gambar 1.17 | Jumlah Kegiatan/Usaha Yang Dipantau Tahun 2015 – 2019 .....   | 12 |
| Gambar 1.18 | Banyaknya Jenis B3 Hasil Inventarisasi Tahun 2015 - 2018 .....  | 13 |
| Gambar 1.19 | Jumlah Jenis B3 Yang Diimpor Tahun 2015 – Juni 2019.....  | 13 |
| Gambar 1.20 | Realisasi Kinerja 2015 – 2019 Terhadap Target .....   | 14 |
| Gambar 1.21 | Rekapitulasi Jumlah Permohonan Izin Yang Diproses Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 Tahun 2015 – 2019 ..... | 15 |
| Gambar 1.22 | Fasilitas Insinerator Limbah Medis Di Makassar .....  | 17 |
| Gambar 1.23 | Pemanfaatan Limbah Non B3 Sebagai Energi Biomassa Di Kab. Kota Baru Dan Kab. Belitung.....  | 17 |
| Gambar 1.24 | Realisasi Jumlah B3 dan Limbah B3 yang dikelola terhadap Target Kinerja B3 dan Limbah B3 Terkelola Tahun 2015 – 2019.....               | 19 |
| Gambar 1.25 | Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akutansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen PSLB3 Tahun 2015-2019 .....                      | 19 |
| Gambar 2.1  | Struktur ‘Sasaran’ pada Sistem Perencanaan KLHK .....   | 31 |
| Gambar 2.2  | Sasaran Strategis (SS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020 - 2024 .....   | 32 |
| Gambar 3.1  | Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya Beracun (PSLB3).....                            | 44 |
| Gambar 3.2  | Rantai Nilai Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3).....                               | 46 |
| Gambar 3.3  | Rantai Nilai Kementerian LHK .....  | 46 |

|   |    |
|---|----|
| Gambar 5.1 Target Kinerja IKP 1 beserta Target IKK.....   | 70 |
| Gambar 5.2 Rencana Penyediaan Fasilitas Pengolahan Emas Tanpa Merkuri Di daerah PESK Tahun 2020 .....   | 71 |
| Gambar 5.3 Target Indikator Kinerja Program (IKP) 2 dengan Sasaran Kegiatan .....   | 71 |
| Gambar 5.4 Rincian IKK beserta Target Total Tahun 2020-2024 berdasarkan Sasaran Kegiatan 1 pada IKP 2 .....                                   | 72 |
| Gambar 5.5 Rincian IKK beserta Target Total Tahun 2020-2024 berdasarkan Sasaran Kegiatan 2,3,4 pada IKP 2 .....                               | 72 |
| Gambar 5.6 Target Jumlah Dan Persentase Limbah B3 Terkelola .....   | 73 |
| Gambar 5.7 Target Jumlah Pemulihan Lahan Terkontaminasi Dari Kegiatan Institusi ....  | 73 |
| Gambar 5.8 Target Jumlah Pemulihan Lahan Terkontaminasi Dari Kegiatan Non-Institusi .....   | 74 |
| Gambar 5.9 Rencana Lokasi Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 Non Institusi Tahun 2020.....  | 74 |
| Gambar 5.10 Rencana Lokasi Penyediaan Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 Dari Fasyankes (32 Lokasi).....   | 75 |
| Gambar 5.11 Rencana Pembangunan Fasilitas Pemanfaatan Limbah B3 Untuk Meningkatkan Nilai Ekonomi – Energi Terbarukan Tahun 2020 .....         | 75 |
| Gambar 5.12 Rencana Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Dari Sumber Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tahun 2020 .....                                 | 75 |
| Gambar 5.13 Rencana Alternatif Lokasi <i>Major Project</i> Penyediaan Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 Dan Sampah Spesifik Secara Terpadu..... | 76 |
| Gambar 5.14 Target Indikator Kinerja Program 3.....   | 76 |
| Gambar 5.15 Target Total Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Sampah terhadap Indikator Kinerja Program 3.....                              | 77 |
| Gambar 5.16 Target Jumlah Bank Sampah .....   | 77 |
| Gambar 5.17 Rencana Fasilitas Pembangunan Bank Sampah Induk Tahun 2020 .....  | 78 |
| Gambar 5.18 Grafik Jumlah Sampah Terolah .....  | 78 |
| Gambar 5.19 Rencana Pengolahan Sampah Menjadi Bahan Baku Dan/Atau Sumber Energi Tahun 2020 .....  | 79 |
| Gambar 5.20 Grafik Jumlah Lokasi Penanganan Sampah di Kawasan Konservasi dan Destinasi Wisata Prioritas Pesisir Laut.....                     | 79 |
| Gambar 5.21 Rencana Penerapan Sistem Penanganan Sampah Secara Terpadu Di Daerah Tahun 2020 .....  | 79 |
| Gambar 5.22 Rencana Pembangunan Rumah Kompos Tahun 2020 (DAS Citarum) .....   | 80 |
| Gambar 5.23 Rencana Penyediaan Sarana Penunjang Pengelolaan Sampah Tahun 2020 (DAS Citarum) .....   | 80 |
| Gambar 5.24 Target Indikator Kegiatan Program 4 dan 5 beserta IKK terhadap Indikator Kinerja Utama 7 .....                                    | 80 |
| Gambar 5.25 Grafik Kenaikan Pendapatan Rata-Rata Dari Pemanfaatan Sampah .....  | 81 |
| Gambar 5.26 Target Nilai Ekonomi Pemanfaatan Limbah B3.....   | 81 |
| Gambar 5.27 Target IKP 6 beserta IKK terhadap IKU 17 .....  | 81 |

## DAFTAR LAMPIRAN

|   |    |
|---|----|
| Lampiran 1.1 Matriks Kinerja dan Pendanaan Program – Kegiatan .....       | 88 |
| Lampiran 2.1 Kerangka Regulasi Pengelolaan Sampah dan Pengelolaan B3..... | 93 |
| Lampiran 2.3 Kerangka Regulasi Pengelolaan Limbah B3 .....                | 94 |





# BAB I PENDAHULUAN

---

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Kondisi Umum

Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut Renstra Kementerian, adalah dokumen perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk periode 5 (lima) tahun yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 – 2024, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 (Ditjen PSLB3) menyusun Rencana Strategis Ditjen PSLB3 Tahun 2020 – 2024.

Sebagai salah satu rujukan dalam penyusunan Renstra Ditjen PSLB3, maka perlu untuk mengetahui capaian kinerja dari Renstra periode 2015 – 2019, sebagaimana dijelaskan pada bagian selanjutnya dokumen ini.

### Capaian Kinerja

Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama Kementerian LHK, dan Sasaran Program beserta Indikator Kinerja Program Ditjen PSLB3 pada Renstra 2015 – 2019 adalah seperti ditunjukkan pada Tabel 1.1.

Selanjutnya, setiap Sasaran Program dirinci menjadi beberapa Sasaran Kegiatan beserta Indikator Kinerja Kegiatan yang terkait. Pencapaian setiap Indikator Kinerja Program merupakan gabungan dari pencapaian setiap Indikator Kinerja Kegiatan.

**Tabel 1.1 Ringkasan Renstra Ditjen PSLB3 2015 – 2019**

| Kementerian LHK  |  | Ditjen PSLB3  |   |
|--|--|---|---|
| Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja Utama  | Sasaran Program   | Indikator Kinerja Program   |
| Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air, dan kesehatan masyarakat | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5 – 68,5 | Meningkatnya kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan dengan berkurangnya risiko akibat paparan B3, limbah B3, dan sampah | Jumlah sampah yang dikelola sebesar 124,6 juta ton di 380 kota<br>Jumlah B3 yang dikelola sebesar 3 juta ton selama 5 tahun<br>Jumlah limbah B3 yang dikelola sebesar 755.595.000 ton dalam 5 tahun<br>Efektifitas dukungan manajemen |



## A. Pengelolaan Sampah

Indikator Kinerja Program ‘Pengelolaan Sampah’ pada Renstra tahun 2015-2019 adalah “Jumlah sampah yang dikelola sebesar 124,6 juta ton di 380 kota”. Secara umum, capaian kinerja ini ditunjukkan pada Tabel 1.2. Pencapaian tersebut dilakukan melalui beberapa kegiatan seperti dijelaskan pada bagian selanjutnya.

**Tabel 1.2 Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Terhadap Renstra KLHK 2015-2019**

| Pengelolaan (Ton) |            |            |            |            |            |
|-------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                   | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       |
| Target            | 17.104.452 | 18.993.046 | 21.187.162 | 21.413.061 | 25.935.630 |
| Capaian           | 11.686.494 | 15.019.327 | 15.557.907 | 17.354.541 | 21.262.029 |
| Pengurangan (Ton) |            |            |            |            |            |
|                   | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       |
| Target            | 2.443.493  | 3.445.099  | 4.486.693  | 5.538.574  | 6.865.314  |
| Capaian           | 1.118.875  | 1.127.236  | 1.409.270  | 2.545.529  | 3.781.415  |
| Penanganan (Ton)  |            |            |            |            |            |
|                   | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       |
| Target            | 14.660.959 | 15.547.947 | 16.700.469 | 17.874.487 | 19.070.316 |
| Capaian           | 10.567.619 | 13.892.091 | 14.148.637 | 14.809.012 | 17.480.615 |

### A.1. Kegiatan pengurangan jumlah timbulan sampah pada sumbernya sebesar 20% dari 124.6 juta ton dalam 5 tahun di 380 kota


Pencapaian untuk setiap Indikator Kinerja Kegiatan selama tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

#### a. Jumlah timbulan sampah yang berkurang melalui penerapan *Extended Producer Responsibility (EPR)* sebesar 85 ton dalam 5 tahun

Kegiatan penerapan EPR dilakukan melalui penerapan kebijakan-kebijakan pengaturan pengelolaan sampah sejak dari hulu, sebelum barang dan kemasan menjadi sampah. Penerapan EPR dilakukan melalui:

- (1) Program inisiatif produsen sektor manufaktur (5 perusahaan) dan sektor peritel (8 perusahaan);
- (2) Penerapan kebijakan pengurangan kantong belanja sekali pakai dengan hasil evaluasi dan monitoring selama periode uji coba didapatkan penurunan penggunaan kantong plastik sebesar rata-rata 30%;
- (3) Penerapan EPR oleh produsen dan retail di 73 kota;
- (4) Melakukan kerjasama dengan beberapa produsen untuk melakukan daur-ulang terhadap barang kemasan yang dihasilkan, termasuk memberikan penghargaan kepada produsen yang menerapkan tanggungjawab EPR dalam pengelolaan sampah;
- (5) Mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk menerapkan pelaksanaan EPR yang sesuai dengan penerapan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk mendorong setiap Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyusun Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah;


- (6) Melakukan kegiatan supervisi dan pendampingan teknis dalam rangka penyusunan peraturan daerah tentang pengurangan sampah kantong plastik di beberapa daerah, diantaranya adalah Kota Balikpapan, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Bali, Kota Denpasar, Kota Bogor, Kota Cimahi, dsb. Penerapan kebijakan pengurangan sampah kantong belanja plastik di daerah ditindaklanjuti dengan penerapan peraturan di daerah;
- (7) Melakukan program kerjasama antara KLHK dengan dunia usaha melalui program Bali Bersih. Program ini merupakan pengembangan program sebelumnya yaitu Pengurangan Sampah Kemasan Karton dan PET Botol kolaborasi antara KLHK, Pemerintah Daerah (lingkup Sarbagita) dan dunia usaha (2 produsen dan 2 ritel).
- (8) Pembuatan kegiatan *pilot project* berupa:
  - o Pengurangan sampah kemasan PET botol dan kemasan karton di Bali bekerjasama dengan Danone Indonesia dan Tetrapak Indonesia;
  - o Pengelolaan sampah plastik melalui *Stopping the Tap on Ocean Plastic* (Project STOP) di Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur bekerjasama dengan Systemic Internasional dan SWI;
  - o Pengurangan sampah kemasan *flexible plastic* di Jawa Timur bekerjasama dengan Unilever Indonesia;
  - o Pengembangan sistem pengumpulan sampah melalui skema *drop-off* dan bank sampah di Jabodetabek bekerjasama dengan PRAISE group dan industri ritel;
  - o Pengurangan sampah kemasan PET botol di Kepulauan Seribu dan Labuan Bajo bekerjasama dengan Danone Indonesia; dan
  - o Pengembangan kawasan pusat perbelanjaan bebas kantong belanja plastik di Kota Bandung bekerjasama dengan pengelola kawasan pertokoan Paris van Java dan Pemkot Bandung.



**Gambar 1.1 Lokasi Kegiatan Pengurangan Timbulan Sampah Melalui Penerapan EPR**


Ditjen PSLB3 selama periode 2015-2019 juga telah mengembangkan dan mendorong kebijakan pengurangan/pembatasan sampah plastik. Melalui kebijakan tersebut, selanjutnya pemerintah daerah menerapkan kebijakan pengurangan dan/atau pembatasan produk plastik sekali pakai untuk mengurangi timbulan sampah plastik.

Hingga saat ini, telah ada 18 kabupaten/kota/provinsi yang telah menetapkan Perbup/Perwali/Pergub terkait pengurangan/pembatasan plastik sekali pakai.



**Gambar 1. 2 Penerapan Kebijakan Pengurangan Sampah Plastik Di Daerah**

Dalam periode ini pula, pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan KLHK mulai menerapkan insentif bagi daerah yang memiliki kinerja pengurangan sampah, khususnya sampah plastik melalui skema Dana Insentif Daerah (DID). Skema ini mulai diterapkan pada tahun 2018, dan sebanyak 10 kabupaten/kota mendapatkan DID ini, yang diberikan pada tahun 2019.



- Mendorong penyediaan layanan dasar publik-termasuk pengelolaan sampah-serta bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- Digunakan untuk penyiapan regulasi, sarana prasarana, kampanye dan penegakan hukum.

**Gambar 1.3 Distribusi Kab/Kota Yang Menerima Dana Insentif Daerah Terkait Kinerja Pengelolaan Sampah 2019**


**b. Jumlah timbulan sampah yang berkurang melalui pusat daur ulang (*recycle center*) sebesar 131.400 ton dalam 5 tahun**

Kegiatan ini dilakukan melalui pembangunan 14 (empat belas) Pusat Daur Ulang (PDU) di beberapa kota selama 2016-2019. Kapasitas terbangun berbeda-beda, mulai dari 5 ton/hari sampai 20 ton/hari. Termasuk dalam program ini adalah PDU di DAS Citarum sebanyak 7 unit (tahun 2018 dan 2019), destinasi wisata Danau Toba (tahun 2017) dan Labuan Bajo (tahun 2018) masing-masing sebanyak 1 unit, dengan kapasitas masing-masing sebesar 5 ton/hari.


Kegiatan lain yang dilakukan adalah memfasilitasi pengadaan mesin pencacah sampah organik dengan kapasitas 50 kg/jam, 200 kg/jam, dan 500 kg/jam dengan potensi pengurangan sampah masing-masing sebesar 105 ton/tahun, 420 ton/tahun, dan 30.450 ton/tahun. Selain itu, pengadaan mesin pencetak pelet kompos dengan kapasitas 100 kg/proses dengan potensi pengurangan sampah sebesar 140 ton/tahun juga dilakukan pada periode ini.

**c. Jumlah timbulan sampah yang berkurang melalui bank sampah kapasitas 1 ton/hari, sebesar 113.150 ton dalam 5 tahun**

Ditjen PSLB3 telah mengembangkan, menerapkan, dan mendorong kebijakan *Circular Economy* melalui pengelolaan sampah, seperti yang dicontohkan oleh beberapa inisiatif seperti terlihat pada Gambar 1.6.




**Gambar 1.4 Sebaran Pusat Daur Ulang (PDU) 2015 – 2019**



**Gambar 1.5 Pengelolaan Sampah Menuju *Circular Economy***




KLHK aktif memberikan fasilitasi pengembangan bank sampah dan pendataan bank sampah di seluruh Indonesia, baik berdasarkan jumlahnya maupun berdasarkan jumlah timbulan sampah yang masuk ke bank sampah.




**Gambar 1.6 Rangkuman Dampak Positif Pembangunan Bank Sampah Di Indonesia**

Selain pembangunan Bank Sampah, KLHK juga memberikan bantuan sarana dalam rangka mendukung operasionalisasi dan fasilitasi Bank Sampah mandiri yang dibangun atas swadaya masyarakat, dengan rincian sebagai berikut: (1). 1.015 motor; (2). 3 mesin pencacah plastik, dan; (3). 9 mesin pencacah organik.

Pada tahun 2017, fokus pembangunan bank sampah ditempatkan pada 3 DAS prioritas (Citarum, Cisadane dan Ciliwung) dan di 2 destinasi Wisata, yaitu Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Sumbawa. Sebaran bank sampah dan bantuan KLHK untuk penanganan Sungai Citarum dapat dilihat pada gambar-gambar di bawah.



**Gambar 1.7 Bantuan Pengelolaan Sampah Di Sungai Citarum 2018**



**Gambar 1.8 Bantuan Pengelolaan Sampah Di Sungai Citarum 2019**

**d. Jumlah kota berwawasan lingkungan berbasis 3R sebagai destinasi wisata sebanyak 20 kota**

Target tujuan wisata di tahun 2017 adalah Toba, Kep Seribu, Borobudur, Wakatobi, dan Tanjung Lesung, sehingga dilakukan program pengurangan timbulan sampah melalui pembangunan Pusat Daur Ulang dengan kapasitas 5 ton/hari.

Kegiatan lain dalam pengurangan sampah adalah dengan menyediakan Rancangan PermenLHK tentang Peta Jalan Kewajiban Produsen dalam Pengurangan Sampah. Selain itu kegiatan yang ditambahkan adalah pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan sampah untuk mendukung pengurangan dan penanganan sampah di daerah. Pelaksanaan kegiatan ini adalah melalui bantuan yang diserahkan kepada masyarakat yang berupa: (a) Pembangunan pusat daur ulang pengelolaan sampah dengan kapasitas 5 ton/hari; (b) Alat angkut sampah dengan kapasitas 750 kg/hari, dan; (c) motor sampah dan biodigester. Sebaran distribusi sarana-prasarana pengelolaan sampah ini dapat dilihat pada gambar-gambar di bawah.




**Gambar 1.9 Intervensi Fisik Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah Motor Roda Tiga Pengangkutan Sampah Tahun 2015 – 2018**

## A.2. Kegiatan penanganan jumlah timbulan sampah sebesar 75% dari 124.6 juta ton atau 97,8 juta ton dalam 5 tahun di 380 kota

Capaian dari Indikator Kinerja Kegiatan penanganan jumlah timbulan sampah selama tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut:

### a. Jumlah sampah yang tertangani melalui pemantauan dan evaluasi kota bersih, teduh, sehat berkelanjutan.

Kegiatan pemantauan dan evaluasi kota bersih, teduh, sehat berkelanjutan dilakukan melalui penilaian Adipura terhadap kota/kabupaten di seluruh Indonesia. Target dari penanganan timbulan sampah dari program Adipura didasarkan asumsi persentase kabupaten/kota yang memiliki TPA *non-open dumping*, contohnya di tahun 2016 asumsi yang digunakan sebesar 55%.



Gambar 1.10 Program Adipura

Hal lain yang dilakukan adalah pembuatan sistem informasi pengelolaan sampah nasional yang dilaksanakan pada tahun 2017.

### b. Jumlah timbulan sampah yang terkelola menjadi energi terbarukan

Dilakukan dengan mendorong dan memfasilitasi pemanfaatan gas metan di TPA menjadi energi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar melalui Program Adipura. Pada tahun 2015 sudah ada 29 kota yang melakukan pemanfaatan gas dimana 23% melakukan pemanfaatan menjadi energi listrik dan sisanya memanfaatkan energi panas.

Kegiatan lain yang dilakukan adalah dengan menyediakan studi kelayakan (*feasibility study/FS*) dan *Detailed Engineering Design* (DED) penerapan teknologi pengolahan sampah menjadi energi salah satunya untuk Kota Depok. Kegiatan yang telah dilakukan adalah membuat pedoman umum *refuse-derived fuel* (RDF) dan petunjuk teknis *waste to energy*.



Gambar 1.11 Pemanfaatan Gas Metan

**c. Jumlah kota yang membangun *urban farming***

Dilakukan dengan mengembangkan fasilitas komposting terintegrasi dengan *urban farming*. Pada tahun 2017 dilakukan pengurangan timbulan sampah sebesar 1.825 ton melalui *urban farming* di 10 kota metropolitan dan kota besar. Kegiatan lain yang dilakukan diantaranya adalah penyusunan pedoman *less waste event*, penyusunan RPP sampah spesifik, dan pelaksanaan HPSN 2017.

Adapun kegiatan penanganan sampah lainnya adalah dengan melakukan peningkatan peran, partisipasi dan inovasi komunitas/keompok masyarakat dalam pengelolaan sampah dan kota hijau, seperti kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahun 2017, yaitu: pembinaan 50 komunitas, penyelenggaraan Rakornas bank sampah di Palembang, penetapan Perpres No. 97 tahun 2017 tentang Jakstranas Pengelolaan Sampah, dan pelaksanaan Pekan Lingkungan Hidup.

Meskipun demikian, untuk bidang pengelolaan sampah masih memiliki isu-isu strategis yang harus di tangani di tahun mendatang, diantaranya adalah:

1. Rendahnya tingkat pengurangan sampah secara nasional sebesar 2.26% dari proyeksi timbulan sampah.
2. Rendahnya tingkat pelayanan atau penanganan sampah secara nasional sebesar 67% dari proyeksi timbulan sampah.
3. Tingginya tingkatnya kebocoran sampah ke laut sebesar 70% dari timbulan sampah per tahun.
4. Tingginya tingkat ketidakpedulian masyarakat terhadap pengelolaan sampah berdasarkan indeks perilaku ketidakpedulian lingkungan hidup dimensi pengelolaan sampah.

## B. Pengelolaan B3

Indikator Kinerja Program Pengelolaan B3 adalah “Jumlah B3 yang dikelola sebesar 3 juta ton selama 5 tahun”. Direktorat Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berperan khususnya untuk melakukan pengelolaan B3 yang berwawasan lingkungan guna melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Beberapa kegiatan diantaranya adalah penyediaan data registrasi, notifikasi, dan rekomendasi pengangkutan B3, serta penyediaan rancangan PUU dan penerapan konvensi pengendalian B3.

Direktorat ini secara khusus juga memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 khususnya dalam melaksanakan kegiatan Prioritas Nasional Penghapusan Penggunaan Merkuri oleh Penambang Emas Skala Kecil (PESK), dengan indikator kinerja berupa terbangunnya peralatan (sarana) pengolahan emas non merkuri di Kabupaten Luwu, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Kotawaringin Barat.



**Gambar 1.12** Pembangunan Peralatan (Sarana) Pengolahan Emas Non Merkuri Di Kotawaringin Barat



**Gambar 1.13** Pembangunan Sarana Pengolahan Emas Non Merkuri Di Luwu




**Gambar 1.14** Peralatan (Sarana) Pengolahan Emas Non Merkuri Di Luwu



**Gambar 1.15** Pembangunan Peralatan (Sarana) Pengolahan Emas Non Merkuri Di Lombok Barat


Kegiatan lainnya adalah melakukan transformasi sosial dan ekonomi penambang ilegal pengguna merkuri, yang diarahkan untuk menghentikan cemaran merkuri di Desa Paningkaban, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas, dan melakukan pengembangan model penanganan tanah terpapar merkuri di Kabupaten Lebak.

Kegiatan pemetaan dampak merkuri terhadap lingkungan, kesehatan, dan sosial ekonomi masyarakat di sekitar lokasi PESK dilakukan melalui analisis penginderaan jauh (peta citra), seperti disajikan pada Gambar 1.16.




**Gambar 1.16 Peta Indikatif Pencemaran Limbah Merkuri Di Kota Palu**

Untuk mengetahui data B3 yang terkelola, kegiatan pemantauan pada tahun 2015 dilaksanakan terhadap 10 kegiatan/usaha/perusahaan yang menggunakan bahan aktif paraquat diklorat. Selanjutnya, pada tahun 2016 pemilihan kegiatan/usaha yang dipantau adalah berdasarkan data B3 yang terbanyak diimpor pada tahun sebelumnya.




**Gambar 1.17 Jumlah Kegiatan/Usaha Yang Dipantau Tahun 2015 – 2019**

Banyaknya jenis B3 hasil inventarisasi yang dilakukan dari Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 adalah seperti yang ditampilkan pada Gambar 1.18.




**Gambar 1.18 Banyaknya Jenis B3 Hasil Inventarisasi Tahun 2015 - 2018**

Sedangkan total jumlah dan jenis B3 yang diimpor dari hasil inventarisasi sejak tahun 2015 sampai dengan Juni 2019 adalah seperti yang ditampilkan pada Gambar 1.19.



**Gambar 1.19 Jumlah Jenis B3 Yang Diimpor Tahun 2015 – Juni 2019**

Gambar 1.20 menunjukkan capaian realisasi dan target Rencana Strategis 2015 – 2019. Angka capaian ini akan menjadi pertimbangan dalam merencanakan program-program selanjutnya.



**Gambar 1.20 Realisasi Kinerja 2015 – 2019 Terhadap Target**

### C. Pengelolaan Limbah B3

Indikator Kinerja Program Pengelolaan Limbah B3 adalah “Jumlah Limbah B3 yang dikelola sebesar 755.595.000 ton dalam 5 tahun”. Hal ini dapat dicapai melalui beberapa kegiatan terkait verifikasi pengelolaan limbah B3 dan limbah non B3, penilaian kinerja pengelolaan limbah B3 dan limbah non B3, dan pemulihan kontaminasi dan tanggap darurat limbah B3.

Pada tahun 2017, Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3, telah melakukan peningkatan penerapan *Indonesia Single Windows (INSW)* dengan target 5 hari. Pelaksanaan pencapaian target 5 hari tersebut berhasil terlampaui, yaitu 3-4 hari, dimana optimalisasi tersebut dapat dilakukan melalui *APRIEL Online*.

**Tabel 1.3 Jumlah Permohonan Rekomendasi Impor Limbah Non B3 Terhadap Target Waktu Pelayanan 2015 - 2017**

| Tahun | Jumlah Permohonan Impor Limbah Non B3 | Waktu Pelayanan (hari) | Keterangan                            |
|-------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| 2015  | 140                                   | 7                      | Belum tersedia aplikasi <i>online</i> |
| 2016  | 86                                    | 7                      | Transisi aplikasi <i>online</i>       |
| 2017  | 70                                    | 3-4                    | Optimalisasi aplikasi <i>online</i>   |

Sumber: Ditjen PSLB3, 2019


Kemudian, memasuki Semester II tahun 2018, terjadi perubahan kebijakan mengenai pelayanan izin pengelolaan Limbah B3. Hal ini dikarenakan pada tanggal 21 Juni 2018 telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Oleh karena itu, proses dilaksanakan melalui *Online Single Submission (OSS)*. Rincian permohonan izin tersebut disajikan pada Tabel 1.4.

**Tabel 1.4 Rincian Jenis Dan Jumlah Izin/Rekomendasi Pengelolaan Limbah B3 Tahun 2019**

| Jenis Permohonan                | Jumlah Permohonan | Terbit Izin/Rekomendasi | Permohonan Dalam Proses | Permohonan Ditolak | Prosentase Izin/Rekomendasi Terbit |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------|
| Pengumpulan                     | 33                | 29                      | 4                       | -                  | 88%                                |
| Pemanfaatan                     | 191               | 147                     | 44                      | -                  | 77%                                |
| Pengolahan                      | 81                | 55                      | 26                      | -                  | 68%                                |
| Penimbunan                      | 18                | 16                      | 2                       | -                  | 89%                                |
| Dumping                         | 16                | 15                      | 1                       | -                  | 94%                                |
| Pengangkutan                    | 424               | 400                     | 24                      | -                  | 94%                                |
| Ekspor LB3                      | 56                | 23                      | 33                      | -                  | 41%                                |
| Impor Limbah Non B3 Non Plastik | 102               | 73                      | 29                      | -                  | 72%                                |
| Pengeculian Limbah              | 2                 | 1                       | 1                       | -                  | 50                                 |
| <b>JUMLAH</b>                   | <b>923</b>        | <b>759</b>              | <b>164</b>              | <b>6</b>           | <b>82%</b>                         |

Rekapitulasi jumlah permohonan izin yang diproses sejak tahun 2015 sampai tahun 2019 ditampilkan dalam bentuk grafik pada Gambar 1.21.

Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 juga telah menangani kegiatan ekspor limbah B3 yang dilakukan oleh pihak eksportir tanpa melalui mekanisme notifikasi ekspor limbah B3. Hal ini menyebabkan kegiatan tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari *Competent Authority* negara tujuan dan tidak memiliki Surat Rekomendasi/Persetujuan Ekspor Limbah B3 yang diterbitkan KLHK.



**Gambar 1.21 Rekapitulasi Jumlah Permohonan Izin Yang Diproses Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 Tahun 2015 – 2019**

Sasaran kegiatan lainnya dari Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 adalah meningkatkan pemanfaatan limbah B3 yang dikelola sebagai sumber daya.

Salah satunya adalah pemanfaatan limbah B3 sebagai substitusi sumber energi alternatif pada industri semen, seperti di Indocement Citeureup dengan pemanfaatan sebesar 65.615,62 Ton, dan Holcim Cibinong dengan pemanfaatan sebesar 397.992,02 Ton.

Hingga 2018, Jumlah permohonan pengecualian Limbah B3 mencapai 91 permohonan dari 50 perusahaan. Data permohonan dan respon yang telah dilakukan atas permohonan tersebut disajikan pada Tabel 1.5.

**Tabel 1.5 Jumlah Permohonan Pengecualian Limbah B3 Tahun 2019**

| No | Uraian                      | Jumlah              | Persentase (%) |
|----|-----------------------------|---------------------|----------------|
| 1  | Jumlah dokumen dikembalikan | 2 dari 6 perusahaan | 33.33          |
| 2  | Evaluasi oleh tim ahli      | 3 dari 6 perusahaan | 50.00          |
| 3  | Validasi oleh sekretariat   | 1 dari 6 perusahaan | 16.67          |

Sumber: Ditjen PSLB3, 2019

Terkait dengan permohonan klarifikasi status limbah yang disampaikan selama tahun 2019, berikut disampaikan data permohonan dan penyelesaian yang telah dilakukan.

**Tabel 1.6 Data Permohonan Klarifikasi Status Limbah dan Proses Penyelesaiannya**

| Tahun | Permohonan | Selesai |                | Masih Dalam Proses |                |
|-------|------------|---------|----------------|--------------------|----------------|
|       |            | Jumlah  | Persentase (%) | Jumlah             | Persentase (%) |
| 2019  | 54         | 54      | 100            | 0                  | 0              |
| 2018  | 63         | 16      | 24,39          | 47                 | 74,61          |
| 2017  | 69         | 48      | 69,56          | 21                 | 30,44          |
| 2016  | 44         | 39      | 88,63          | 5                  | 11,37          |
| 2015  | 25         | 24      | 96             | 1                  | 4              |
| TOTAL | 255        | 181     | 70.98          | 74                 | 29.02          |

Sumber: Ditjen PSLB3, 2019

Kinerja Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 (PKPLB3) adalah seperti yang ditampilkan pada Tabel 1.8 Pencapaian kinerja ini dilakukan dengan kegiatan:

- Pengembangan sistem aplikasi database dan penggunaan aplikasi sistem pengisian data pengelolaan limbah B3 berbasis *online*. Data hasil pemantauan dimasukkan kedalam sistem data base dengan sistem *online* yang juga bisa dilakukan dari internet.
- Pengembangan Indeks Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3. Prinsip dari indeks yang dikembangkan merupakan indeks komposit dengan indikator utama dan masing-masing indikator terdiri dari beberapa variabel teknis. Empat indikator utama tersebut adalah legalitas, persyaratan administrasi, persyaratan teknis, dan pengelolaan lainnya.
- Bimbingan Teknis dan Sosialisasi.
- Supervisi dan Pengelolaan Limbah B3 kepada Pemerintah Daerah.

Direktorat PKPLB3 telah merealisasikan pembangunan 1 (satu) unit insinerator dengan kapasitas 2,4 ton per hari, yang dibangun pada tahun 2017. Alat ini dilengkapi dengan fasilitas pengendalian pencemaran udara, 2 ruang pembakaran, dan cerobong dengan

ketinggian 30 meter. Penyediaan fasilitas ini bekerjasama dengan Pemprov. Sulawesi Selatan dan Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sulawesi Selatan.



**Gambar 1.22 Fasilitas Insinerator Limbah Medis Di Makassar**

Selain itu, Direktorat PKPLB3 juga telah melaksanakan kegiatan penyusunan *Feasibility Study* dan *Detailed Engineering Design* pemanfaatan limbah B3 sebagai sumber energi dan bahan bakar alternatif pada 2 lokasi. Seiring dengan waktu, target kinerja penyediaan fasilitas pemanfaatan limbah B3 telah disesuaikan menjadi 3 lokasi. Ketiga lokasi tersebut adalah Desa Cinangka di Kabupaten Bogor dipilih sebagai lokasi peleburan daur ulang aki bekas skala kecil, dan PLTU Amurang Sulawesi Utara dan PLTU Ropa, Nusa Tenggara Timur sebagai *pilot project* pemanfaatan *fly ash bottom ash* (FABA).

Penyediaan fasilitas pemanfaatan limbah Non B3 sebagai energi biomassa telah selesai dilaksanakan pada 6 Kabupaten yaitu Kab. Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, Kab. Pelalawan Provinsi Riau, Kab. Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan, Kab. Katingan Provinsi Kalimantan Tengah, Kab. Kota Baru Kalimantan Selatan, dan Kab. Pangkajene (Mamuju Utara) Provinsi Sulawesi Barat.



**Gambar 1.23 Pemanfaatan Limbah Non B3 Sebagai Energi Biomassa Di Kab. Kota Baru Dan Kab. Belitung**

**Tabel 1.7 Rekapitulasi Kinerja Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3**

| Tahun | Jumlah LB3 terdata (ton) | Jumlah LB3 terkelola (ton) | Jumlah LB3 dimanfaatkan sebagai substitusi bahan bakar (ton) | Jumlah LB3 tidak dikelola (ton) | Jumlah industri yang dipantau |
|-------|--------------------------|----------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|
| 2015  | 125.540.827              | 125.254.890                | 505.630  | 285.937                         | 269                           |
| 2016  | 73.545.067               | 73.538.149                 | 247.837  | 2.636                           | 286                           |
| 2017  | 60.309.198               | 60.305.734                 | 205.895  | 3.463                           | 262                           |
| 2018  | 53.537.675               | 53.489.391                 | 65.031   | 48.284                          | 399                           |
| 2019  | 44.939.660               | 44.883.781                 | 370.637  | 55.878                          | 450                           |

Direktorat Pemulihan Lahan Terkontaminasi dan Tanggap Darurat LB3 telah membuat peta sebaran lahan terkontaminasi Limbah B3 di seluruh Indonesia. Selain itu, juga telah menyelesaikan Dokumen Program Kedaruratan PLB3 Kota Cilegon (sebagai *pilot project*) dan Konsep Dokumen Panduan Pembentukan Organisasi Kedaruratan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Skala Kabupaten/Kota. Berdasarkan penyusunan program kedaruratan yang dilakukan pada tahun 2018, maka pada tahun 2019, KLHK menerbitkan PermenLHK Nomor P.74/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3.

Sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 untuk sasaran kegiatan pemulihan lahan terkontaminasi Limbah B3 oleh penanggungjawab kegiatan usaha selalu dapat memenuhi target bahkan melebihi yang ditetapkan setiap tahunnya.

**Tabel 1.8 Perbandingan Capaian Kinerja Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 Oleh Penanggungjawab Kegiatan Tahun 2015 – 2019**

| Tahun                                  | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       | 2019       |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Target (Ton)</b>                    | 90.000     | 90.000     | 100.000    | 100.000    | 100.000    |
| <b>Capaian Kinerja (Ton)</b>           | 388.893,82 | 212.505,17 | 766.967,56 | 475.173,00 | 768.483,11 |
| <b>Capaian Kinerja (M<sup>2</sup>)</b> | 63.531,11  | 83.128,67  | 317.938,76 | 463.683,03 | 455.229,78 |
| <b>Persentase Capaian Kinerja (%)</b>  | 432,61     | 236,11686  | 766,97     | 475,173    | 768,48     |


Sumber: Ditjen PSLB3, 2019

Dalam rangka pencapaian sasaran kegiatan pengembangan sistem tanggap darurat pengelolaan Limbah B3 dilaksanakan dalam beberapa tahapan/komponen kegiatan, yaitu:

- a. Penyusunan Program Kedaruratan Pengelolaan Limbah B3
- b. Pembentukan Organisasi Kedaruratan Pengelolaan Limbah B3
- c. Peningkatan Kapasitas Sistem Tanggap Darurat
- d. Tindaklanjut Laporan Kedaruratan

Untuk peningkatan kapasitas sistem tanggap darurat, tahun 2018 dilakukan kegiatan di wilayah Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Kota ini, sebagai salah satu jalur yang sering dilalui oleh truk pengangkut B3 dan Limbah B3, mempunyai kerentanan tinggi terjadinya kedaruratan transportasi B3 dan Limbah B3. Kegiatan ini diikuti oleh 150 aparat pemerintah daerah, dan kegiatan simulasi kedaruratan di area publik dapat berjalan dengan lancar. Untuk tahun 2019, kegiatan dilakukan di Kabupaten Cilacap yang diikuti oleh 170 Pemerintah Daerah terdiri dari Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Jawa Tengah dan daerah lain yang mempunyai kerentanan tinggi terjadi kedaruratan pengelolaan limbah B3.

Hingga data tahun 2019, Ditjen PSLB3 melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 & Limbah Non B3, Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3, dan Direktorat Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3 yang telah dijabarkan sebelumnya, masih menyisakan sebesar 243.825.000 ton limbah B3 yang belum terkelola, atau sebesar 32,27% dari total target sebesar 755.595.000 ton.




**Gambar 1.24 Realisasi Jumlah B3 dan Limbah B3 yang dikelola terhadap Target Kinerja B3 dan Limbah B3 Terkelola Tahun 2015 – 2019**

#### D. Dukungan Manajemen

Efektifitas dukungan manajemen dilaksanakan oleh Sekretariat Ditjen PSLB3 dengan melaksanakan agenda pelaksanaan reformasi birokrasi yaitu : (1) organisasi yang tepat fungsi dan tepat sasaran; (2) sistem, proses, prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*; (3) regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif; (4) SDM aparatur yang berintegritas netral, kompeten, *capable*, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera; (5) meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; (6) meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; (7) pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat; (8) birokrasi dengan integritas kinerja yang tinggi.

Untuk menggambarkan kinerja tata kelola pemerintahan yang baik, kinerja dukungan manajemen adalah sebagaimana Gambar 1.25.



**Gambar 1.25 Hasil Evaluasi Implementasi Sistem Akutansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Ditjen PSLB3 Tahun 2015-2019**

Penerapan SAKIP dilakukan diantaranya dengan membuat Rencana Strategis Tahun 2015-2019, Rencana Kerja Tahun 2016, Perjanjian Kinerja Tahun 2016, serta Laporan Kinerja Tahun 2016. Penyampaian perkembangan dan hasil usaha secara tertulis dalam bentuk laporan kinerja adalah bentuk pelaksanaan akuntabilitas yang berupa penyampaian informasi fakta kinerja yang dihasilkan organisasi dengan harapan terkomunikasikannya pencapaian tujuan organisasi kepada seluruh *stakeholder* dan terlaksananya mekanisme kontrol oleh publik.

**Tabel 1.9 Hasil Penilaian Maturitas (Kedewasaan) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Ditjen PSLB3 Tahun 2015-2019**

| No | Tahun | Nilai Target | Nilai Hasil Capaian | Status      | Keterangan                               |
|----|-------|--------------|---------------------|-------------|--|
| 1. | 2015  | Level 3      | -                   | -           | Tidak dilakukan penilaian Maturitas SPIP |
| 2. | 2016  | Level 3      | 2,790               | Intuitif    | -  |
| 3. | 2017  | Level 3      | -                   | -           | Tidak dilakukan penilaian Maturitas SPIP |
| 4. | 2018  | Level 3      | 3,037               | Terdefinisi | -  |
| 5. | 2019  | Level 3      | 3,138               | Terdefinisi | -  |

Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2016, yang merupakan komitmen setiap penanggungjawab kegiatan dalam melaksanakan kinerja yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumberdaya anggaran yang telah dialokasikan untuk setiap kegiatan yang telah ditetapkan.

Selama tahun tersebut, Ditjen PSLB3 telah menghasilkan beberapa dokumen sebagai berikut:

1. Draft Rencana Strategi Ditjen PSLB3 TA 2015-2019
2. Dokumen Rencana Kerja Ditjen PSLB3 TA 2015, TA 2016, TA 2017, TA 2018, TA 2019
3. Dokumen Perjanjian Kerja Ditjen PSLB3 TA 2015, TA 2016, TA 2017, TA 2018, TA 2019
4. Dokumen Laporan Kinerja Ditjen PSLB3 TA 2016, TA 2017
5. Dokumen Laporan Capaian Kinerja Ditjen PSLB3 TA 2016 (Laporan Tahunan), TA 2017
6. Dokumen RKA-KL dan DIPA Ditjen PSLB3 TA 2016, TA 2017, TA 2018, TA 2019
7. Dokumen Evaluasi dan Monitoring Kinerja serta Serapan Ditjen PSLB3 (triwulan I s/d Triwulan IV) TA 2016, TA 2017, TA 2017, TA 2018, TA 2019
8. Dokumen Laporan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Lingkup Ditjen PSLB3 TA 2016, TA 2017
9. Dokumen Laporan Pengarusutamaan Gender Lingkup Ditjen PSLB3 TA 2016, TA 2017
10. Dokumen Laporan Kehumasan Lingkup Ditjen PSLB3 TA 2016, TA 2017
11. Dokumen Laporan Data Statistik Lingkup Ditjen PSLB3 TA 2016, TA 2017
12. Dokumen Pemantauan Dana Alokasi Khusus Bidang LHK Sub Bidang Lingkungan Hidup TA 2016 (Pengelolaan Sampah)
13. Dokumen Laporan Keuangan Ditjen PSLB3 TA 2015, TA 2016, TA 2017
14. Dokumen Laporan BMN Lingkup Ditjen PSLB3 TA 2016, TA 2017
15. Dokumen Analisis Jabatan Ditjen PSLB3
16. Dokumen Evaluasi Jabatan Ditjen PSLB3

17. Peraturan perundang-undangan yang terdiri dari 2 Rancangan Peraturan Pemerintah, 1 Rancangan Peraturan Presiden, 15 Rancangan Peraturan Menteri, 1 Rancangan Peraturan Dirjen.
18. Dokumen data dan informasi kepegawaian Ditjen PSLB3
19. Dokumen pengembangan kepegawaian Ditjen PSLB3
20. Dokumen mutasi kepegawaian Ditjen PSLB3
21. Dokumen Pembinaan Pegawai Ditjen PSLB3
22. Dokumen Standard Operating Procedure (SOP) Ditjen PSLB3
23. Dokumen Kompetensi Jabatan Ditjen PSLB3
24. Dokumen Evaluasi Penataan Organisasi Ditjen PSLB3
25. Dokumen rancangan peraturan perundang-undangan RB Ditjen PSLB3
26. Dokumen rancangan peraturan perundang-undangan non RB
27. Dokumen rancangan Keputusan Menteri LHK tentang izin limbah
28. Dokumen monitoring dan evaluasi kerja sama
29. Dokumen Pendampingan Kerjasama
30. Dokumen Fasilitasi Perjalanan Dinas Luar Negeri
31. Dokumen peta jabatan Ditjen PSLB3
32. Dokumen analisis beban kerja Ditjen PSLB3
33. Dokumen Proses Bisnis Lingkup Ditjen PSLB3

#### E. REGULASI

Capaian untuk tugas dan fungsi perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan sampah, bahan berbahaya beracun, dan limbah bahan berbahaya beracun, serta pemulihan lahan terkontaminasi sampah dan limbah selama periode 2015 – 2019 adalah seperti ditunjukkan pada Tabel 1.11.

**Tabel 1.10 Peraturan yang Diterbitkan pada Periode 2015 - 2019**

| No | Jenis Peraturan       | Nomor                           | Judul Peraturan  |
|----|-----------------------|---------------------------------|--|
| 1  | Peraturan Presiden    | Perpres Nomor 97 Tahun 2017     | Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga             |
| 2  | Peraturan Presiden    | Perpres Nomor 21 Tahun 2019     | Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri  |
| 3  | Peraturan Menteri LHK | P.55/Menlhk/Setjen/2015         | Tata Cara Uji Karakteristik Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun   |
| 4  | Peraturan Menteri LHK | P.56/Menlhk/Setjen/2015         | Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan |
| 5  | Peraturan Menteri LHK | P.53/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 | Pedoman Penilaian Adipura  |
| 6  | Peraturan Menteri LHK | P.59/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 | Baku Mutu Lindi Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah  |
| 7  | Peraturan Menteri LHK | P.63/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 | Penimbunan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dengan cara Penimbunan   |
| 8  | Peraturan Menteri LHK | P.70/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 | Baku Mutu Emisi Usaha dan/atau Kegiatan Pengolahan Sampah Secara Termal  |
| 9  | Peraturan Menteri LHK | P.36/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017 | Tata Cara Registrasi & Notifikasi Bahan Berbahaya dan Beracun  |

| No | Jenis Peraturan   | Nomor                             | Judul Peraturan  |
|----|---|-----------------------------------|--|
| 10 | Peraturan Menteri LHK   | P.54/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2017  | Tata Kerja Tim Ahli Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun   |
| 11 | Peraturan Menteri LHK   | P.10/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2018   | Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga  |
| 12 | Peraturan Menteri LHK   | P.12/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2018   | Tata Cara Pembuangan ( <i>Dumping</i> ) Limbah Ke Laut   |
| 13 | Peraturan Menteri LHK   | P.22/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018   | Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan   |
| 14 | Peraturan Menteri LHK   | P.24/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2019   | Bantuan Biaya Layanan Pengolahan Sampah dalam Rangka Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan   |
| 15 | Peraturan Menteri LHK   | P.101/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 | Pedoman Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun  |
| 16 | Peraturan Menteri LHK   | P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019  | Program Kedaruratan B3 dan/atau Limbah B3  |
| 17 | Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 | P.1/PSLB3/VPLB3/PLB3/6/2016       | Uji Coba Manifes Elektronik Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun  |
| 18 | Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 | P.2/PSLB3/VPLB3/PLB3/6/2016       | Uji Coba Sistem Pelacakan Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun  |
| 19 | Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 | P.3/PSLB3/VPLB3/PLB3/6/2016       | Uji Coba Konsultasi Teknis Secara Elektronik Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun  |
| 20 | Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 | P.4/PSLB3/Set/PLB4/7/2016         | Format Pelaporan Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun  |
| 21 | Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 | P.1/PSLB3/SET/KUM.1/5/2018        | Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Lainnya Yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah Dalam Rangka Fasilitas Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat dan Fasilitas Infrastruktur Hijau Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun |

## 1.2. Potensi dan Permasalahan

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada kurun waktu tahun 2020 – 2024, Ditjen PSLB3 memiliki potensi dan juga menghadapi permasalahan, baik internal maupun eksternal.

Untuk mengetahui lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang berpengaruh pada Unit Kerja Eselon I, maka dilakukan identifikasi lingkungan (*environment scanning*), baik berupa potensi maupun permasalahan. Identifikasi mencakup kekuatan (*strength - S*), kelemahan (*weakness - W*), peluang (*opportunities - O*) dan tantangan (*threat - T*) yang

akan dihadapi dalam rangka pelaksanaan program pembangunan. Masukan dari pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*) merupakan salah satu faktor lingkungan eksternal yang menjadi perhatian penting.

Selanjutnya dilakukan analisis terhadap ke-empat faktor tersebut (SWOT) untuk mendapatkan alternatif strategi yang tepat untuk dipilih dan diterapkan pada 5 (lima) tahun yang akan datang (2020 – 2024).

Sehubungan dengan itu maka dengan berdasarkan pada hasil identifikasi potensi dan permasalahan termaksud kemudian dilakukan determinasi faktor-faktor kunci SWOT. Dalam analisis SWOT, potensi internal akan menjadi faktor “kekuatan”, dan potensi eksternal akan menjadi faktor “peluang”, yang keduanya dapat dijadikan pendorong menuju keberhasilan. Permasalahan internal akan menjadi faktor “kelemahan”, dan permasalahan eksternal akan menjadi faktor “ancaman”, yang keduanya dapat dijadikan penghambat menuju keberhasilan.

### 1.2.1. Faktor-faktor Kunci Internal

#### A. Kekuatan (*Strength*):

S.1. Ditjen PSLB3 memiliki mandat dengan landasan hukum normatif yang cukup kuat sehingga dapat dijadikan kekuatan pendorong dalam melaksanakan tugas dan fungsi Ditjen PSLB3.

Landasan hukum isu pengelolaan sampah, limbah dan B3 diatur secara normatif bukan hanya dalam Undang-undang tapi juga dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden sampai dengan Peraturan Menteri seperti: Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga; Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM); Permen LHK P.95/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 Tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Terintegrasi dengan Izin Lingkungan melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Untuk kepraktisan penulisan maka kalimat tersebut di atas selanjutnya disingkat dengan “mandat yang landasan hukum normatifnya cukup kuat”.

S.2. Ditjen PSLB3 memiliki wewenang yang “kuat” karena pengelolaan sampah, B3, dan limbah B3 diamanatkan oleh perundang-undangan, baik perundang-undangan di tingkat nasional maupun konvensi di tingkat internasional, sehingga potensial menjadi faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 Tentang Organisasi Kementerian Negara, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P. 18 /MenLHK-II/2015

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagai implikasi bergabungnya Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Kehutanan menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup termasuk di dalamnya terkait fungsi pengelolaan sampah, pengelolaan B3 dan pengelolaan limbah B3 dilaksanakan secara portofolio.

Konsekuensi dari penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup secara portofolio oleh KLHK adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut yang dimulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan program, pelaksanaan program, hingga evaluasi program harus dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab KLHK sendiri.

Sebagai bagian dari KLHK, Ditjen PSLB3 memiliki wewenang yang kuat terutama dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, pelaksanaan program, hingga evaluasi program di bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun.

Untuk kepraktisan penulisan maka kalimat tersebut di atas selanjutnya disingkat dengan “wewenang yang kuat”.

S.3. Sumber daya manusia aparatur di jajaran Ditjen PSLB3 cukup potensial, ditinjau dari strata kelulusan pendidikan formalnya, kompetensi pendidikan non formalnya, dan pengalaman kerjanya, terutama kiprahnya di kancah internasional, pengembangan konsep, dan dalam melakukan kerja koordinasi serta kerjasama.

Kalimat tersebut di atas selanjutnya disingkat dengan “sumber daya manusia pada tingkatan manajerial”.

S.4. Anggaran sudah relatif lebih memadai yang dapat dilihat dari kenaikan anggaran Ditjen PSLB3 yang sangat signifikan dari semula Rp. 118.670.004.000,- di tahun 2015 menjadi Rp.287.482.534.000, di tahun 2019. Peningkatan anggaran yang mencapai 240% dalam periode 5 tahun ini sudah bisa digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Ditjen PSLB3 secara Fortopolio.

Untuk kepraktisan penulisan maka kalimat tersebut di atas selanjutnya disingkat dengan “anggaran yang relatif memadai”.

## **B. Kelemahan (*weakness*):**

W.1. Walaupun sudah ada *Operational Room* yang dibangun untuk mengintegrasikan Sistem informasi dan data yang ada di lingkup Ditjen PSLB3, namun belum semua sistem informasi dan data terintegrasi dengan *Operational Room* karena ego sektoral dari masing-masing Direktorat. Selain hal tersebut, aksesibilitas publik terhadap informasi dan data PSLB3 masih belum terlaksana secara optimal di beberapa portal informasi karena untuk dapat mengakses data dan informasi harus memperoleh username dan password terlebih dahulu. Hal lain yang menjadi kelemahan adalah belum *ter-update*-nya data dan informasi tersebut secara periodik.

Hal tersebut di atas berakibat pada terhambatnya pengambilan keputusan oleh pimpinan dan dari sisi kebijakan publik terpotret kurang baik karena dianggap lambat dalam memberikan respon terhadap suatu permasalahan.

Untuk kepraktisan penulisan maka kalimat tersebut di atas selanjutnya disingkat dengan “data dan informasi belum sepenuhnya terintegrasi dan dapat diakses publik”.

W.2. Masih kurangnya kapasitas sumberdaya manusia aparatur pada tingkatan operasional, relatif kurang dibandingkan dengan tantangan dan persoalan di tingkat tapak.

Permasalahan ini nampak dari belum ditetapkannya peraturan berupa petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang dibutuhkan pada pelaksanaan operasional dan kendali mutunya di tingkat tapak.

Selain hal tersebut di atas, masih lemahnya Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap pemahaman teknis PSLB3 dikarenakan belum adanya mekanisme peningkatan kapasitas SDM dalam diklat atau pelatihan PSLB3 baik bagi CPNS maupun PNS sehingga berakibat pada kurangnya input kebijakan, peraturan, aspek teknis di bidang PSLB3 yang mereka peroleh.

Untuk kepraktisan penulisan maka kalimat tersebut di atas selanjutnya disingkat dengan “Pemahaman teknis PSLB3 belum tersampaikan dalam forum kediklatan formal KLHK”.

W.3. Satker masih terpusat dengan anggaran besar dan beban pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana PSLB3 lingkup Ditjen PSLB3 yang semakin meningkat, baik dari sisi volume kegiatan, anggaran kegiatan, dan jenis/bentuk kegiatan. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan anggaran belum optimal dengan realisasi anggaran bertumpuk di akhir tahun.

Padahal proses persiapan dan pelaksanaan fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana PSLB3 perlu dilakukan di awal tahun anggaran yang bukan hanya dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyerapan anggaran namun juga untuk lebih memastikan kesinambungan pemanfaatan sarana dan prasarana tersebut bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidup.

Untuk kepraktisan penulisan maka kalimat tersebut di atas selanjutnya disingkat dengan “fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana PSLB3 belum terlaksana secara optimal”.

W.4. Beberapa peraturan perundang-undangan pada tingkatan normatif telah cukup kuat, baik untuk peraturan pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga; PP 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM). Namun belum semua peraturan teknis pelaksana peraturan tersebut belum selesai penyusunannya, sehingga dapat menghambat upaya pelaksanaan pada tingkatan operasional.

Dengan pertimbangan untuk kepraktisan penulisan, selanjutnya kalimat di atas disingkat dengan “peraturan pelaksanaan pada tingkatan operasional belum seluruhnya tersedia”.

## 1.2.2. Faktor-faktor Kunci Eksternal

### A. Peluang (*Opportunity*):

O.1. Perundang-undangan mengenai pengelolaan sampah, pengelolaan B3, pengelolaan limbah B3 pada tingkatan normatif, merupakan landasan hukum yang amat kuat, yang merupakan peluang bagi Ditjen PSLB3 untuk menjadikan faktor ini sebagai pendorong keberhasilan.

Dengan pertimbangan untuk kepraktisan penulisan, maka kalimat di atas selanjutnya disingkat menjadi "perundang-undangan".

O.2. Besarnya harapan para mitra pada kepemimpinan Ditjen ini dalam pengelolaan sampah, pengelolaan B3, dan pengelolaan limbah B3 di Indonesia merupakan peluang yang dapat didayagunakan oleh Ditjen PSLB3 sebagai faktor pendorong menuju keberhasilan. Demikian juga perhatian, dukungan, aspirasi, dan ekspektasi publik serta media massa yang besar pada Ditjen ini.

Perihal ini selanjutnya disingkat dengan "besarnya harapan dan dukungan para mitra dan publik".

O.3. Kementerian LHK adalah wakil Pemerintah Republik Indonesia pada beberapa agenda global dan kerja sama teknik multilateral mengenai pengelolaan B3 dan pengelolaan limbah B3. Kementerian LHK saat ini ditunjuk sebagai *National Focal Point* pelaksanaan beberapa konvensi mengenai B3 di Indonesia. Oleh karena itu, Kementerian LHK mempunyai tanggung jawab untuk mengkoordinasikan penerapan konvensi di setiap sektor terkait mengawasi pelaksanaan dan kepatuhan di tingkat nasional, melaporkan perkembangan penerapan konvensi kepada Sekretariat Konvensi, serta menyebarluaskan informasi terkait pengaturan pengelolaan B3 di tingkat internasional kepada para pemangku kepentingan di tingkat nasional. Dalam pelaksanaannya, posisi dan peran Kementerian LHK termaksud di atas dilakukan oleh Ditjen PSLB3.

Untuk kepraktisan penulisan maka kalimat tersebut di atas selanjutnya disingkat dengan "Kementerian LHK sebagai wakil Pemerintah RI pada agenda global dan kerja sama teknik multilateral yang berkenaan dengan B3 dan limbah B3".

O.4. Selain Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), sumber pendanaan terus berkembang yang tidak hanya terbatas pada hibah dan kerjasama luar negeri, tapi juga ada sumber pendanaan lain melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Dana Alokasi Khusus (DAK), dll. Hal ini dapat menjadi peluang pendanaan untuk mencapai tujuan sesuai rencana pembangunan infrastruktur pengelolaan PSLB3 yang telah ditetapkan.

Untuk kepraktisan penulisan maka kalimat tersebut di atas selanjutnya disingkat dengan "Alternatif skema pendanaan non-APBN tersedia".

### B. Ancaman (*threats*):

T.1. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan berbagai terobosan dan inovasi baru, semakin memudahkan masyarakat dalam mengunggah isu negatif PSLB3

baik di media online, sosial, dan *offline* yang menjadi kekuatan pendorong dalam menggiring opini masyarakat/publik.


Untuk kepraktisan penulisan maka kalimat tersebut di atas selanjutnya disingkat dengan “opini masyarakat atas isu PSLB3”.

T.2. Meskipun sudah banyak tumbuh gerakan masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup, namun pemahaman dan Kesadaran/perilaku masyarakat masih rendah dalam Pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya, misalnya bahaya merkuri, bahaya limbah B3 yang terkontaminasi ke dalam lingkungan serta masih rendahnya indeks kepedulian masyarakat dalam pengelolaan pengelolaan sampah.

Untuk kepraktisan penulisan maka kalimat tersebut di atas selanjutnya disingkat dengan “pemahaman dan kesadaran/perilaku masyarakat dalam PSLB3”.

T.3. Potensi masuknya sampah dan Limbah B3 secara Illegal karena adanya kebijakan China untuk menghentikan impor sampah menjadi ancaman tersendiri bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia, yang menjadi sasaran pangsa pasar baru untuk menjadi tujuan ekspor sampah dan Limbah B3 dari negara-negara maju.

Untuk kepraktisan penulisan maka kalimat tersebut di atas selanjutnya disingkat dengan “Ekspor sampah dan limbah B3 dari negara-negara maju”.



**Tabel 1.11 Rekapitulasi Analisa SWOT**

| <b>Faktor-faktor Kunci Lingkungan Internal</b>  |  |
|---|--|
| <b>Kekuatan</b>   | <b>Kelemahan</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mandat yang landasan hukum normatifnya cukup kuat</li> <li>• Wewenang yang kuat</li> <li>• Sumber daya manusia pada tingkatan manajerial</li> <li>• Anggaran yang relatif memadai</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Data dan informasi belum sepenuhnya terintegrasi dan dapat diakses publik</li> <li>• Pemahaman teknis PSLB3 belum tersampaikan dalam forum kediklatan formal KLHK</li> <li>• Fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana PSLB3 belum terlaksana secara optimal</li> <li>• Peraturan pelaksanaan pada tingkatan operasional belum seluruhnya tersedia</li> </ul> |
| <b>Faktor-faktor Kunci Lingkungan Eksternal</b>   |  |
| <b>Peluang</b>  | <b>Ancaman</b>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perundang-undangan</li> <li>• Besarnya harapan dan dukungan para mitra dan publik</li> <li>• Kementerian LHK sebagai wakil Pemerintah RI pada agenda global dan kerja sama teknik multilateral yang berkenaan dengan B3 dan limbah B3</li> <li>• Alternatif skema pendanaan non-APBN tersedia</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opini masyarakat atas isu PSLB3</li> <li>• Pemahaman dan kesadaran/ perilaku masyarakat dalam PSLB3</li> <li>• Ekspor sampah dan limbah B3 dari negara-negara maju</li> </ul>   |

Dalam penyusunan Rencana Strategis, faktor-faktor kunci kekuatan disinergikan untuk mendayagunakan faktor-faktor kunci peluang guna mempercepat dan meningkatkan keberhasilan pelaksanaan tugas, sekaligus mengurangi faktor-faktor kunci ancaman, serta memperkuat faktor-faktor kelemahan yang masih ada.



# BAB II

## VISI, MISI, TUJUAN

### 2020-2024

---

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN 2020 - 2024

Dalam rangka menindak-lanjuti RPJMN Tahun 2020 – 2024, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan Renstra Tahun 2020 – 2024 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (disingkat dengan Renstra 2020-2024 Kementerian LHK), dan kemudian ditindak-lanjuti dengan penetapan Renstra tiap unit kerja eselon satu termasuk dalam hal ini adalah Renstra Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun (Ditjen PSLB3). Penetapan Renstra unit kerja eselon satu disusun disesuaikan dengan lingkup tugas dan fungsi yang diamanatkan kepadanya, serta dengan mempertimbangkan kondisi, potensi dan permasalahan aktualnya, terutama dalam kurun waktu tahun 2020 – 2024.

Penyusunan Renstra Ditjen PSLB3 Kementerian LHK ini dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 – 2024.

#### 2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK

##### A. Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dalam dokumen Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 telah ditetapkan rumusan pernyataan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu:

**“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”** dalam mendukung **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**.

Pada pernyataan Visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu keberlanjutan dan kesejahteraan. Makna dari pernyataan Visi KLHK tersebut yakni:

1. Keberlanjutan berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumber daya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
2. Kesejahteraan berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara.

##### B. Misi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Untuk mewujudkan Visi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ditetapkan misi KLHK yaitu:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas,
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan,
3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara, dan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

### C. Tujuan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dalam dokumen Renstra KLHK telah ditetapkan tujuan KLHK yang merupakan penjabaran dari visi dan misi KLHK yang akan dicapai secara umum dengan rumusan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
3. Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan; dan
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Keempat tujuan ini selanjutnya dirinci ke dalam penjabaran Sasaran Strategis KLHK.

### D. Sasaran Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Struktur 'sasaran' dalam pembentukan Rencana Strategis adalah seperti ditunjukkan oleh Gambar 2.1.




Gambar 2.1 Struktur 'Sasaran' pada Sistem Perencanaan KLHK

Tabel 2.1 Struktur Sasaran Dalam Sistem Perencanaan Kementerian LHK

| JENJANG SASARAN   | PENGERTIAN  | TINGKATAN ORGANISASI |
|-------------------|---|----------------------|
| Sasaran Strategis | Kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh KLHK yang | Kementerian          |

| JENJANG SASARAN  | PENGERTIAN  | TINGKATAN ORGANISASI  |
|------------------|---|---|
|                  | mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program.  |   |
| Sasaran Program  | Hasil yang akan dicapai dari suatu program untuk pencapaian sasaran strategis KLHK yang mencerminkan berfungsinya keluaran.   | Unit Kerja Eselon 1   |
| Sasaran Kegiatan | Keluaran yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan yang dapat berupa barang atau jasa | Unit Kerja Eselon 2, dan unit lain yang merupakan penanggung-jawab kegiatan |

Sasaran Strategis (SS) Kementerian LHK ditetapkan sebagaimana ditunjukkan Gambar 2.2.



**Gambar 2.2 Sasaran Strategis (SS) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020 - 2024**

## 2.2. Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategis Ditjen PSLB3

### A. Visi Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3

Merujuk pada kedua makna visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka selanjutnya visi Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 dirumuskan untuk mendukung visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut:

**“Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kesehatan Masyarakat yang baik melalui pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya” dalam mendukung “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”.**

### B. Misi Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/Menlhk/Setjen/Set.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, serta mengacu pada misi KLHK, maka misi Direktorat Jenderal PSLB3 fokus pada misi KLHK nomor 1, 2 dan 4 yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan pengelolaan sampah yang baik dengan penekanan pada implementasi Ekonomi Sirkular;
2. Mewujudkan pengelolaan limbah bahan beracun berbahaya yang baik dengan penekanan pada pemanfaatan limbah B3 sebagai sumber daya;
3. Mewujudkan pengelolaan B3 yang menekankan pada optimalisasi substitusi B3 dengan bahan ramah lingkungan sebagai bahan baku proses produksi; dan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

### C. Tujuan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3

Selanjutnya, dalam mendukung tujuan KLHK dan misi Ditjen PSLB3 tersebut maka dirumuskan tujuan Direktorat Jenderal PSLB3 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja pengelolaan sampah melalui penerapan Ekonomi Sirkular, baik pada aspek pengurangan sampah maupun aspek penanganan sampah;
2. Meningkatkan iklim usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3 yang kondusif dan bertanggungjawab terutama pada sektor pemanfaatan limbah B3;
3. Meningkatkan kinerja pengelolaan B3 termasuk penghapusan penggunaan merkuri melalui optimalisasi substitusi B3 dengan bahan ramah lingkungan sebagai bahan baku proses produksi; dan
4. Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang pengelolaan sampah, limbah dan B3.

Keempat tujuan ini selanjutnya dirinci ke dalam penjabaran Sasaran Program Ditjen PSLB3 yang mengacu pada Sasaran Strategis KLHK.

### D. Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3

Secara khusus, Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Sasaran Strategis (Indikator Kinerja Utama) terkait dengan tugas, fungsi, dan/atau kewenangan Ditjen PSLB3 adalah seperti ditunjukkan oleh Tabel 2.2.

**Tabel 2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja**

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran Strategis<br>(Indikator Kinerja Utama) |
|-------------------|--|
| SS I              | IKU I<br>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)                 |

| Sasaran Strategis |   | Indikator Kinerja Sasaran Strategis<br>(Indikator Kinerja Utama) |   |
|-------------------|---|--|---|
|                   | Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim  | IKU IV   | Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah           |
| SS II             | Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan                     | IKU VII  | Kontribusi Sektor LHK Terhadap PDB Nasional |
| SS IV             | Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing | IKU XVII   | Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi           |

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (Indikator Kinerja Utama) adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis Kementerian.

Pencapaian tiga Sasaran Strategis Ditjen PSLB3 tersebut di atas dilakukan melalui 4 Sasaran Program dengan 6 Indikator Kinerja Program, dan 12 Sasaran Kegiatan dengan 24 Indikator Kinerja Kegiatan, sebagaimana dijelaskan pada Bab III.



## BAB III

# ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

---

## BAB III

### ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN UNIT KERJA ESELON I

#### 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi KLHK

Arah kebijakan dan strategi pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tahun 2020-2024 terdiri atas: (1) arahan ruang pemanfaatan kawasan hutan berdasarkan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) tahun 2011-2030; dan (2) arah kebijakan dan strategi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2020-2024.

Dalam Renstra ini akan difokuskan pada Arah kebijakan dan strategi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang didukung oleh Direktorat Jenderal PSLB3 sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1 (SS-1) yang merupakan Pilar Lingkungan yakni : terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim, dengan arah kebijakan dan strateginya mencakup:
  - a) Penanggulangan pencemaran dan kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan dengan strategi yaitu:
    - 1) Meningkatkan penanganan sampah sebesar 70% dari proyeksi timbulan sampah melalui: (1) pengkajian atas pemenuhan target penanganan sampah di 400 kabupaten/kota berdasarkan penerapan Jakstranas; (2) penilaian melalui program ADIPURA pada 350 kabupaten/kota yang memiliki nilai indeks kualitas lingkungan hidup perkotaan/kebersihan termasuk dalam kategori baik (nilai ADIPURA > 71 poin); (3) pengolahan sampah menjadi bahan baku dan/atau sumber energi; (4) penerapan sistem penanganan sampah secara terpadu di 50 kabupaten/kota, baik skala komunal maupun regional dengan metode 3R (Reuse, Reduce and Recycle) atau pun dengan teknologi modern lainnya;
    - 2) Melakukan pengurangan timbulan sampah sebesar 30 % dari proyeksi timbulan sampah melalui: (1) pengkajian atas pemenuhan target pengurangan sampah yang dilakukan oleh kabupaten/kota berdasarkan penerapan Jakstranas; (2) penerapan EPR dan redesign kemasan untuk produsen; (3) fasilitasi dan pembinaan terhadap bank sampah sebanyak 8.434 unit atau 75 % dari data baseline serta pembentukan bank sampah induk; (4) peningkatan pendapatan nasabah bank sampah dengan proyeksi sekitar 15 % dari baseline 2019; (5) meningkatkan jumlah unit usaha pengolah limbah, sampah dan daur ulang untuk *circular economy*; (6) penguatan keterlibatan masyarakat dan komitmen dunia usaha untuk pencegahan dan pengurangan volume sampah dari sumbernya; (7) penguatan komitmen pemerintah daerah untuk penanganan dan pengurangan sampah sesuai dengan target Jakstranas melalui penyediaan anggaran, peningkatkan kapasitas teknis, kelembagaan dan SDM pengelola sampah;

- 3) Melaksanakan pengurangan tingkat kebocoran sampah ke laut melalui: (1) penanganan sampah di destinasi wisata prioritas pesisir dan laut; (2) penerapan pengelolaan sampah terpadu di kabupaten/kota prioritas pesisir/laut;
  - 4) Meningkatkan pengelolaan B3 melalui: (1) pembangunan sistem informasi dan monitoring pengelolaan B3 dan senyawa POPs; (2) pemantauan pengelolaan jumlah dan jenis B3 yang beredar; (3) pembatasan dan penghapusan jenis senyawa B3 dan POPs tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (4) peningkatan upaya penghapusan penggunaan Merkuri pada lokasi Penambang Emas Skala Kecil (PESK), kemudian menggantinya dengan pembangunan fasilitas pengolahan emas tanpa Merkuri di lokasi PESK yang berizin;
  - 5) Melakukan verifikasi pengelolaan limbah B3 dan non B3 melalui: (1) pelayanan perizinan serta penanganan kedaruratan limbah B3; (2) pembangunan fasilitas pengelolaan limbah B3 terpadu di setiap region;
  - 6) Melakukan pembinaan dan penilaian kinerja pengelolaan limbah B3 dan limbah non-B3 melalui: (1) pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 dari sumber fasilitas pelayanan kesehatan (limbah medis) secara terpadu; (2) pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan (industri) pengelolaan limbah B3 sekitar 40 % dari jumlah total industri yang ada di Indonesia; (3) pemanfaatan limbah B3 untuk mendapatkan nilai ekonomi sekitar 20 % dari baseline 2019;
  - 7) Meningkatkan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 dari kegiatan institusi dan non-institusi serta menerapkan sistem tanggap darurat limbah B3 di seluruh provinsi di Indonesia.
- b) Peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim, yang dilaksanakan dengan strategi yaitu:
- 1) Mitigasi perubahan iklim melalui pemantauan mitigasi perubahan iklim dalam rangka implementasi NDC melalui penyiapan perangkat kebijakan mitigasi perubahan iklim;
  - 2) Pelaksanaan inventarisasi gas rumah kaca serta monitoring, pelaporan, verifikasi dan registri aksi mitigasi pada tingkat nasional dan sub nasional, melalui: (1) penyediaan data dan informasi profil emisi GRK (tingkat, status, dan kecenderungan) untuk 5 (lima) sektor sejalan dengan fungsi KLHK sebagai focal poin untuk perubahan iklim, (2) verifikasi dan registri aksi mitigasi yang dilakukan oleh 5 (lima) sektor, (3) pelaporan emisi gas rumah kaca secara nasional melalui laporan tahunan inventarisasi GRK dan MPV, dan kepada internasional melalui skema pelaporan National Communication, Biennial Update Report, Biennial Transparency Report, dan pelaporan internasional lainnya, dan (4) pengembangan pendekatan bottom up untuk penyelenggaraan dan pelaporan inventarisasi GRK yang dilaksanakan oleh pemerintah subnasional (provinsi, kabupaten dan Kota);

2. Sasaran Strategis 2 (SS-2) yang merupakan Pilar Ekonomi yakni : tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, maka arah kebijakan dan strateginya yaitu meningkatkan kontribusi sektor LHK terhadap PDB nasional dari ekonomi hijau;
4. Sasaran Strategis keempat (SS-4) yang merupakan Pilar Tata Kelola yakni: terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik serta kompetensi SDM KLHK yang berdaya saing, dengan arah kebijakan dan strtaeginya, mencakup:
  - a) Perkuatan tata kelola pembangunan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima, yang diupayakan dengan strategi: (1) mempersiapkan perubahan regulasi, kelembagaan/organisasi serta tata kerja KLHK sesuai dengan kerangka reformasi birokrasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah disertai dengan implementasi reformasi birokrasi, manajemen SDM dan tata organisasi yang prima; (2) harmonisasi kebijakan strategis, standarisasi pengelolaan dan keteknikan bidang LHK serta pembentukan peraturan perundang-undangan bidang KLHK; (3) melakukan upaya sistematis untuk meningkatkan kepuasan pelayanan internal dan pelayanan publik dari seluruh unit kerja lingkup KLHK di pusat dan di daerah; (4) peningkatan koordinasi dan layanan perencanaan serta evaluasi pembangunan LHK maupun koordinasi kerjasama luar negeri yang efektif; (5) peningkatan pengendalian pembangunan LHK di setiap eko region meliputi Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan ekoregion Papua; (6) peningkatan tertib pengelolaan administrasi keuangan KLHK, dan pembiayaan fasilitas dana bergulir serta tingkat kinerja pengelolaan keuangan dengan seluruh satuan kerja yang efisien dan akuntabel; (7) meningkatkan tertib administrasi layanan umum, ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan kearsipan, perlengkapan dan barang milik negara yang akuntabel serta layanan pengadaan barang dan jasa maupun layanan perizinan KLHK;
  - b) Peningkatan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas kinerja keuangan KLHK, yang dilaksanakan dengan strategi yaitu meningkatkan pengelolaan keuangan yang memenuhi seluruh aturan yang berlaku atas sistem pengendalian internal pemerintah hingga mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas laporan keuangan KLHK;
  - c) Pelaksanaan reformasi birokrasi KLHK untuk tata kelola pemerintahan yang baik, yang dilaksanakan dengan strategi: (1) melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan bidang LHK meliputi 3 komponen sasaran dari reformasi birokrasi yaitu kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi KLHK, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta kualitas pelayanan publik; (2) melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan bidang LHK meliputi 8 komponen proses sebagai pengungkit dari reformasi birokrasi yaitu penerapan manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi,

penguatan tata laksana, akuntabilitas dan pengawasan, serta penataan sistem manajemen SDM, dan peningkatan kualitas pelayanan publik;

- d) Peningkatan efektivitas penegakan hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diupayakan dengan strategi: (1) meningkatkan penyelesaian kasus pidana LHK melalui pengadilan; (2) meningkatkan penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup melalui pengadilan dan diluar pengadilan; (3) peningkatan penanganan pengaduan, pengawasan dan sanksi administrasi atas usaha dan/atau kegiatan (perusahaan) berkenaan dengan ketaatan terhadap izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan terkait bidang LHK; (4) peningkatan kapasitas SDM meliputi PPNS dan PPLH untuk efektivitas penegakkan peraturan perundang-undangan LHK;
- f) Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi di era industrialisasi digital 4.0 untuk proses kerja yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel yang diupayakan dengan strategi: (1) membangun dan mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); (2) meningkatkan kualitas layanan dan kapasitas sistem data dan informasi KLHK berbasis on-line disertai dengan penyediaan data statistik dan informasi KLHK yang valid dan mudah diakses; (3) memperkuat sistem data dan informasi melalui kebijakan satu peta KLHK (one map policy) untuk integrasi spasial yang mencakup kebijakan, rencana, program maupun kegiatan pembangunan; (4) meningkatkan kepuasan layanan hubungan masyarakat, antar lembaga, dan media massa melalui penyiaran, pemberitaan dan penyebaran informasi pembangunan KLHK;
- g) Penciptaan dan pemanfaatan produk hasil Penelitian dan Pengembangan (Litbang) yang inovatif dan implementatif, yang diupayakan dengan strategi: (1) menciptakan produk Litbang LHK sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan peningkatan kinerja serta solusi masalah aktual yang dihadapi KLHK, meliputi pengelolaan hutan, nilai tambah hasil hutan, kualitas lingkungan, sosial ekonomi, kebijakan dan perubahan iklim serta litbang tematik daerah; (2) peningkatan pengelolaan laboratorium rujukan untuk pengujian parameter kualitas lingkungan dan baku mutu kualitas lingkungan, laboratorium sutera alam, pengelolaan hutan serta laboratorium merkuri dan metrologi lingkungan;
- h) Peningkatan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan LHK untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM LHK, yang diupayakan dengan strategi: (1) meningkatkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (Diklat) aparatur dan non-aparatur LHK meliputi pengembangan kapasitas SDM hingga SDM aparatur LHK yang bersertifikat kompetensi; (2) meningkatkan penyelenggaraan pelatihan masyarakat yang mampu mengelola lingkungan hidup dan kehutanan secara lestari bagi kelompok tani hutan dan komunitas masyarakat serta melakukan gerakan aksi bagi lembaga/komunitas dan satuan pendidikan formal; (3) meningkatkan kapasitas SDM LHK melalui pelatihan vokasi yang berorientasi industri dan wirausaha, pendidikan karya siswa dan kapasitas SDM LHK tingkat tapak; (4) penyusunan pengembangan SDM LHK yang memuat peta jalan (road map)

pengembangan kompetensi SDM Aparatur KLHK, non-aparatur LHK dan SDM LHK bersertifikat kompetensi;

- i) Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas operasional organisasi, yang diupayakan dengan strategi; (1) melakukan evaluasi dan implementasi SAKIP dan level maturitas SPIP untuk seluruh unit kerja lingkup KLHK; (2) melakukan pengawasan terhadap kasus pelanggaran yang berindikasi KKN; (3) memantau dan mengevaluasi penerapan wilayah bebas korupsi dan zona integritas sebagai upaya pencegahan korupsi di lingkungan KLHK; (4) melakukan pengawasan yang profesional atas mutu kinerja seluruh unit kerja lingkup KLHK

### 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Unit Kerja Eselon I

Secara umum, arah kebijakan pembangunan pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya terdiri atas: (1) Implementasi sirkular ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (2) Penerapan *Cradle to Cradle* dengan meningkatkan pemanfaatan limbah B3; dan (3) Mendorong substitusi Bahan Beracun Berbahaya (B3) dengan bahan yang ramah lingkungan sebagai bahan baku proses produksi.

Implementasi sirkular ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada peningkatan keikutsertaan masyarakat untuk kegiatan pendaur-ulangan sampah melalui Bank Sampah, Bank Sampah Induk dan Pusat Daur Ulang (PDU) sampah. Ditjen PSLB3 hadir memberikan dukungan, baik melalui fasilitasi pembangunan bank sampah induk dan PDU maupun mendorong peningkatan kapasitas pengelolaan bank sampah yang pembangunannya diinisiasi oleh masyarakat melalui penyediaan fasilitas pendukung bank sampah dan pelatihan dalam pengelolaan bank sampah.

Penerapan *Cradle to Cradle* dengan meningkatkan pemanfaatan limbah B3 mengadopsi prinsip 3R (*Reuse, Reduce, dan Recycle*) yang bertujuan untuk meminimalisir penimbunan Limbah B3. Selain hal tersebut, pemanfaatan limbah B3 merupakan bentuk dukungan terhadap arah kebijakan pertama yaitu implementasi sirkular ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Strategi pembangunan Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 mengacu pada Rencana Strategi (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan fokus pada 3 Sasaran Strategis (SS) yaitu SS-1, SS-2 dan SS-4:

- 1) Sasaran strategis pertama (SS-1) yakni “terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim”

Pada SS-1, pembangunan Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 fokus pada strategi KLHK dalam Penanggulangan pencemaran dan kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan dengan strategi:

- a. Meningkatkan penanganan sampah melalui: (1) pengkajian atas pemenuhan target penanganan sampah di 400 kabupaten/kota atau sekitar 70 % dari proyeksi timbulan sampah berdasarkan Jakstranas; (2) penilaian melalui program ADIPURA pada 350 kabupaten/kota yang memiliki nilai indeks kualitas lingkungan hidup perkotaan/kebersihan termasuk dalam kategori baik (nilai ADIPURA > 71 poin); (3) pengolahan sampah menjadi bahan baku dan/atau sumber energi; (4)

- penerapan sistem penanganan sampah secara terpadu di 50 kabupaten/kota, baik skala komunal maupun regional dengan metode 3R (Reuse, Reduce and Recycle) atau pun dengan teknologi modern lainnya;
- b. Melakukan pengurangan timbulan sampah sekitar 30 % dari proyeksi timbulan sampah melalui: (1) pengkajian atas pemenuhan target pengurangan sampah yang dilakukan oleh kabupaten/kota berdasarkan Jakstranas; (2) penerapan EPR dan redesign kemasan untuk produsen; (3) fasilitasi dan pembinaan terhadap bank sampah sebanyak 8.434 unit atau 75 % dari data baseline serta pembentukan bank sampah induk; (4) peningkatan pendapatan nasabah bank sampah dengan proyeksi sekitar 15 % dari *baseline* 2019; (5) meningkatkan jumlah unit usaha pengolah limbah, sampah dan daur ulang untuk *circular economy*; (6) penguatan keterlibatan masyarakat dan komitmen dunia usaha untuk pencegahan dan pengurangan volume sampah dari sumbernya; (7) penguatan komitmen pemerintah daerah untuk penanganan dan pengurangan sampah sesuai dengan target Jakstranas melalui penyediaan anggaran, peningkatan kapasitas teknis, kelembagaan dan SDM pengelola sampah;
  - c. Melaksanakan pengurangan tingkat kebocoran sampah ke laut melalui penanganan sampah di kab/kota, kawasan konservasi dan destinasi wisata prioritas pesisir dan laut yang menerapkan pengolahan sampah terpadu;
  - d. Meningkatkan pengelolaan B3 melalui: (1) pembangunan sistem informasi dan monitoring pengelolaan B3 dan senyawa POPs; (2) pemantauan pengelolaan jumlah dan jenis B3 yang beredar; (3) pembatasan dan penghapusan jenis senyawa B3 dan POPs tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (4) peningkatan upaya penghapusan penggunaan Merkuri pada lokasi Penambang Emas Skala Kecil (PESK), kemudian menggantinya dengan pembangunan fasilitas pengolahan emas tanpa Merkuri di lokasi PESK yang berizin;
  - e. Melakukan Verifikasi pengelolaan limbah B3 dan Non B3 melalui: (1) pelayanan perizinan serta penanganan kedaruratan limbah B3; (2) pembangunan fasilitas pengelolaan limbah B3 terpadu di setiap region;
  - f. Melakukan pembinaan dan penilaian kinerja pengelolaan limbah B3 dan limbah non-B3 melalui: (1) pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 dari sumber fasilitas pelayanan kesehatan (limbah medis) secara terpadu; (2) pembinaan terhadap usaha dan/atau kegiatan (industri) pengelolaan limbah B3 sekitar 40 % dari jumlah total industri yang ada di Indonesia; (3) pemanfaatan limbah B3 untuk mendapatkan nilai ekonomi sekitar 20 % dari baseline 2019;
  - g. Meningkatkan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 dari kegiatan institusi dan non-institusi serta menerapkan sistem tanggap darurat limbah B3 di seluruh provinsi di Indonesia.
- 2) Sasaran strategis kedua (SS-2) yakni “tercapainya optimalisasi manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung daya tampung lingkungan” dimana pembangunan Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 fokus pada strategi KLHK dengan memanfaatkan sampah dan limbah untuk perkuatan sirkular ekonomi melalui bank sampah sekaligus mengatasi volume timbulan sampah dan limbah non-B3 lainnya serta meningkatkan jumlah unit usaha pengolah limbah, sampah dan daur ulang untuk *circular economy*;

- 3) Pada SS-4 yakni “terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik, serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing”, pembangunan Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 fokus pada strategi KLHK dalam:
  - (1) Penerapan reformasi birokrasi dan dukungan manajemen yang profesional untuk pelaksanaan tugas teknis lainnya dari Kementerian LHK, yang diupayakan dengan strategi; (1) melakukan keterbukaan informasi publik serta perbaikan pelayanan internal dan pelayanan publik/eksternal; (2) meningkatkan pelayanan terpadu satu pintu yang berorientasi pada pelayanan prima; (3) meningkatkan pelaksanaan kerjasama internasional dan antar lembaga; (4) meningkatkan nilai PNBP dari sektor LHK; (5) membangun budaya kerja yang profesional, berdisiplin, taat dan patuh pada aturan yang berlaku bagi ASN KLHK; (6) membangun sistem perencanaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan kinerja yang terstruktur;
  - (2) Peningkatan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas keuangan KLHK, yang dilaksanakan dengan strategi yaitu: (1) meningkatkan pengelolaan keuangan yang efisien, transparan dan akuntabel serta memenuhi ketentuan yang berlaku atas sistem pengendalian internal pemerintah; (2) mendapatkan hasil opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas laporan keuangan KLHK.
  - (3) Peningkatan pengawasan berkualitas dan akuntabilitas kinerja aparatur KLHK, yang diupayakan dengan strategi; (1) melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP dan SPIP untuk jajaran KLHK; (2) mengevaluasi penetapan zona bebas korupsi sebagai upaya pencegahan korupsi di lingkungan KLHK.

### 3.3. Kerangka Regulasi

Kerangka Regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi untuk memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara (PermenLHK No. 63/2019).

Kerangka regulasi ini merupakan arah penyiapan regulasi dan atau kebutuhan regulasi, yang disusun dengan mempertimbangkan regulasi-regulasi yang ada, dan berdasarkan hasil analisis dan atau evaluasi terhadap efektifitas regulasi yang telah ada tersebut, serta dengan mengacu pada asas pembentukan dan asas materi peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kerangka regulasi sebagaimana dimaksud di atas berkaitan dengan tugas setiap Direktorat Jenderal yang mengenai penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta sinkronisasi kebijakan di masing-masing bidang tugasnya.

Sesuai dengan tugas, fungsi dan/atau kewenangan Ditjen PSLB3 untuk mencapai sasaran programnya dibidang pengelolaan sampah, pengelolaan B3, pengelolaan limbah B3, induk dari dasar hukum bagi pelaksanaan tugas, fungsi dan/atau kewenangan Ditjen PSLB3, sebagaimana dimaksud di atas, adalah sebagai berikut:

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (selanjutnya disingkat dengan UU Nomor 18/2008 – Sampah), beserta peraturan pelaksanaannya;

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat dengan UU Nomor 32/2009 - Lingkungan), beserta peraturan pelaksanaannya yang berkenaan dengan B3 dan limbah B3;
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Konvensi Rotterdam tentang Prosedur Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu Dalam Perdagangan Internasional (selanjutnya disingkat dengan UU Nomor 10/2013 – Konvensi Rotterdam), beserta peraturan pelaksanaannya;
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang Persisten (selanjutnya disingkat dengan UU Nomor 10/2013 – Konvensi Stockholm), beserta peraturan pelaksanaannya;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1993 Tentang Pengesahan Konvensi Basel yang kemudian di amandemen dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2005 Tentang Pengesahan Amandemen Atas Konvensi Basel tentang Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya (dikenal dengan Perpres Nomor 47/2005 – Konvensi Basel).

Peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan tersebut di atas belum semuanya ditetapkan, sehingga perlu untuk disiapkan rancangan peraturannya. Selain itu, beberapa peraturan pelaksanaannya yang telah ditetapkan perlu penyempurnaan/dimutakhirkan. Dengan demikian maka penyusunan rancangan dan revisi peraturan-peraturan pelaksanaan menjadi kerangka regulasi Ditjen PSLB3. Gambaran umum mengenai regulasi yang dibutuhkan dan arah penyiapan regulasi oleh Ditjen PSLB3, dalam kurun waktu tahun 2020 – 2024 adalah seperti ditunjukkan pada tabel kerangka regulasi pada Lampiran 2.

### 3.4. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan adalah pengaturan yang berkenaan dengan organisasi, tata kerja, serta hubungan inter dan antar unit organisasi maupun ASN yang menjalankan organisasi lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mencapai Visi dan Misi organisasi (PermenLHK No. 63/2019).

Sesuai dengan tugas, fungsi dan/atau kewenangan Ditjen PSLB3 untuk mencapai sasaran programnya dibidang pengelolaan sampah, pengelolaan B3, pengelolaan limbah B3, kerangka kelembagaan tidak akan mengalami perubahan. Hal ini berarti bahwa pengaturan tugas, fungsi, dan/atau kewenangan setiap Direktorat di bawah Ditjen PSLB3 masih tetap sama.

Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor P.18/MenLHK-II/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ditjen PSLB3 memiliki tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan serta pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi kebijakan di bidang sampah, bahan berbahaya beracun dan limbah bahan berbahaya

beracun. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Ditjen PSLB3 menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan sampah, B3, dan limbah B3, serta pemulihan lahan terkontaminasi sampah dan limbah;
- pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan sampah, B3, dan limbah B3, serta pemulihan lahan terkontaminasi sampah dan limbah;
- penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengelolaan sampah, B3, dan limbah B3, serta pemulihan lahan terkontaminasi sampah dan limbah;
- koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan sampah, B3, dan limbah B3, serta pemulihan lahan terkontaminasi sampah dan limbah;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pengelolaan sampah, B3, dan limbah B3, serta pemulihan lahan terkontaminasi sampah dan limbah di daerah;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengelolaan sampah, B3, dan limbah B3, serta pemulihan lahan terkontaminasi sampah dan limbah;
- pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut diatas, Ditjen PSLB3 didukung oleh organisasi kerja yang terdiri atas enam unit kerja eselon dua, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.1.



**Gambar 3.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya Beracun (PSLB3)**



Tugas masing-masing Direktorat adalah seperti ditunjukkan pada Tabel 3.1.

**Tabel 3.1 Tugas Setiap Direktorat**

| Direktorat  | Tugas   |
|---|---|
| Pengelolaan Sampah  | Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengelolaan sampah dan pengelolaan lingkungan perkotaan   |
| Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun                       | Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun  |
| Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 | Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penilaian kinerja pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dan limbah non bahan berbahaya dan beracun.                                 |
| Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3        | Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang verifikasi, dan penerapan konvensi internasional pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, dan limbah non bahan berbahaya dan beracun. |
| Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3       | Melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pemulihan kontaminasi limbah bahan berbahaya dan beracun serta tanggap darurat   |
| Sekretariat Direktorat Jenderal PSLB3                     | Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.   |

Bertolak dari tugas dan fungsi serta struktur organisasi Ditjen PSLB3 tersebut di atas, maka rantai nilai Ditjen PSLB3 digambarkan berupa susunan diagram pada Gambar 3.2.

Rangkaian pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PSLB3 termaksud di atas harus mengarah pada pencapaian Sasaran Program yang diamanatkan oleh Rencana Strategis (Renstra) Kementerian LHK kepada kepada Ditjen PSLB3, dan selanjutnya Sasaran Program tersebut mesti mengarah pada arah tujuan Kementerian LHK sebagaimana ditunjukkan dalam diagram Rantai Nilai Kementerian LHK pada Gambar 3.3.



**Gambar 3.2 Rantai Nilai Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3)**



**Gambar 3.3 Rantai Nilai Kementerian LHK**

### 3.5. Pengarusutamaan

Pengarusutamaan adalah bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan nasional yang berkeadilan dan adaptif (PermenLHK No. 63/2019). Keempat Pengarusutamaan (*mainstreaming*) memiliki peran vital dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi dari masyarakat. Keempat Pengarusutamaan ini adalah:

1. Pengarusutamaan Gender (PUG)
 

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Sesuai dengan tujuan pelaksanaan PUG di KLHK adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki.
2. Pembangunan Berkelanjutan (PB)
 

Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan alat dan sarana untuk mencapai agenda pembangunan nasional yang mensyaratkan partisipasi dan kolaborasi semua pihak. Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 (tujuh belas)

tujuan, yang saling terkait termasuk: kerentanan bencana dan perubahan iklim, serta tata kelola pemerintahan yang baik.

3. Modal Sosial dan Budaya (MSB)

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial-budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.

4. Transformasi Digital (TD)

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*) dan pengelolaan big data.

Secara umum, keterlibatan keempat pengarusutamaan ini dapat dilihat pada Sasaran Program dan/atau Sasaran Kegiatan yang disusun dalam Renstra Ditjen PSLB3, seperti ditunjukkan pada Tabel 3.2.

**Tabel 3.2 Sasaran Kegiatan Dan Pengarusutamaan**

| No | Sasaran Program  | Sasaran Kegiatan  | Pengarusutamaan |
|----|--|---|-----------------|
| 1  | Meningkatnya kesehatan masyarakat serta kualitas lingkungan hidup dengan menurunkan resiko akibat paparan B3 dan limbah B3 | Terkelola jumlah dan jenis B3 yang beredar  | PB              |
|    |  | Meningkatnya upaya pehapusan penggunaan merkuri pada PESK   | PB, PUG         |
|    |  | Meningkatnya jumlah limbah B3 yang terkelola sebesar 539.726.691 ton dalam 5 tahun  | PB              |
|    |  | Meningkatnya jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 dari kegiatan non institusi yang terpulihkan sebesar 100.000 ton dalam 5 tahun | PB, PUG         |
|    |  | Meningkatnya penanganan kedaruratan limbah B3 sebesar 100% dalam 5 tahun  | PB              |
|    |  | Meningkatnya jumlah fasilitas pengolahan limbah medis secara terpadu minimal 1 unit di setiap Provinsi (32 Provinsi)              | PB              |
| 2  | Meningkatnya kesehatan masyarakat serta kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan sampah yang baik                     | Meningkatnya jumlah pengurangan sampah sebesar 33.313.252 ton dalam 5 tahun (30% dari proyeksi timbulan sampah)                   | PB, PUG         |
|    |  | Meningkatnya jumlah penanganan sampah sebesar 95.604.470 ton dalam 5 tahun (70% dari proyeksi timbulan sampah)                    | PB              |

| No | Sasaran Program  | Sasaran Kegiatan  | Pengarusutamaan |
|----|--|---|-----------------|
|    |  | Menurunnya tingkat kebocoran sampah ke laut sebesar 70% dari baseline 2018 dalam 5 tahun  | PB              |
| 3  | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan nilai ekonomi pemanfaatan sampah dan limbah B3 | Meningkatnya pendapatan nasabah bank sampah melalui bank sampah<br>Meningkatnya pemanfaatan limbah B3 untuk meningkatkan nilai ekonomi sebesar 20% (20,2 T) | PUG<br>PUG      |
| 4  | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, respon, dan berpelayanan prima pada Ditjen PSLB3   | Terselenggaranya dukungan manajemen yang prima pada Ditjen PSLB3  | TD              |



# BAB IV

# PROGRAM DAN KEGIATAN

---

## BAB IV

### PROGRAM & KEGIATAN

#### 4.1. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Unit Kerja Eselon I

Sasaran Program, beserta Indikator Kinerja Program dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya (Ditjen PSLB3), merupakan turunan dari Sasaran Strategis KLHK yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, penentuan program dapat ditetapkan sesuai dengan keterkaitan dan konsistensi antara sasaran strategis dengan sasaran program dan sasaran kegiatan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.

Berkaitan dengan Sasaran Program Ditjen PSLB3 dan berdasarkan matriks *cascading* Lampiran I Dokumen Renstra KLHK Tahun 2020-2024, maka Ditjen PSLB3 mendukung pada dua program yaitu Program Kualitas Lingkungan Hidup dan Program Dukungan Manajemen.

Berikut ini rincian dari keterkaitan Sasaran Strategis, Sasaran Program beserta indikatornya dengan Program untuk Ditjen PSLB3.

##### 1. Program Kualitas Lingkungan:

Program ini pada Ditjen PSLB3 berkaitan dengan 2 (dua) Sasaran Strategis beserta 3 (tiga) IKU KLHK yang didukung dengan 3 (tiga) Sasaran Program beserta 5 (lima) Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen PSLB3 sebagaimana uraian berikut:

##### Sasaran Strategis (SS) I:

Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim.

##### Indikator Kinerja Utama (IKU) 1:

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

**Tabel 4.1. Sasaran dan Indikator Kinerja Program SS I - IKU I**

| Sasaran Program  | Indikator Kinerja Program   |
|--|---|
| Meningkatnya kesehatan masyarakat serta kualitas lingkungan hidup dengan | Jumlah B3 yang terkelola sebesar 30 juta ton dalam 5 tahun            |
| menurunkan resiko akibat paparan B3 dan limbah B3                        | Jumlah limbah B3 yang terkelola sebesar 539.826.691 ton dalam 5 tahun |

##### Indikator Kinerja Utama (IKU) 4:

Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah

**Tabel 4.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Program SS I - IKU IV**

| Sasaran Program  | Indikator Kinerja Program   |
|--|---|
| Meningkatnya kesehatan masyarakat serta kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan sampah yang baik | Jumlah sampah yang dikelola sebesar 128.917.722 ton dalam 5 tahun |

**Sasaran Strategis (SS) II:**

Tercapainya optimalisasi manfaat ekonomi sumberdaya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung daya tampung lingkungan.

**Indikator Kinerja Utama (IKU) 7:**

Kontribusi Sektor LHK Terhadap PDB Nasional

**Tabel 4.3 Sasaran dan Indikator Kinerja Program SS II - IKU VII**

| Sasaran Program  | Indikator Kinerja Program  |
|--|--|
| Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan nilai ekonomi pemanfaatan sampah dan limbah B3 | Jumlah nilai ekonomi pemanfaatan sampah meningkat melalui bank sampah sebesar 15% dari baseline 2019 dalam 5 tahun<br>Jumlah nilai ekonomi pengelolaan Limbah B3 dari pemanfaatan limbah B3 meningkat sebesar 20% dari baseline 2018 dalam 5 tahun |

**2. Program Dukungan Manajemen**

Program ini berkaitan dengan 1 (satu) Sasaran Strategis beserta 1 (satu) IKU KLHK dengan didukung 1 (satu) Sasaran Program beserta 1 (satu) IKP Ditjen PSLB3 sebagaimana uraian berikut:

**Sasaran Strategis (SS) IV:**

Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik, serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing.

**Indikator Kinerja Utama (IKU) 17:**

Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi

**Tabel 4.4 Sasaran Dan Indikator Kinerja Program SS IV - IKU XVII**

| Sasaran Program  | Indikator Kinerja Program |
|--|---------------------------|
| Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, respon, dan berpelayanan prima pada Ditjen PSLB3 | Nilai SAKIP Ditjen PSLB3  |

**4.2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan**

Sesuai dengan *cascading* pada PermenLHK 63/2019, dari Sasaran Program, selanjutnya diturunkan menjadi Sasaran Kegiatan beserta Indikator Kinerja Kejadiannya (IKK) sebagai berikut:

**Sasaran Program I:**

- Meningkatnya kesehatan masyarakat serta kualitas lingkungan hidup dengan menurunkan risiko akibat paparan B3 dan limbah B3

**Indikator Kinerja Program I:**

- Jumlah B3 yang terkelola sebesar 30 juta ton dalam 5 tahun

**Tabel 4.5 Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan SP 1 – IKP 1.1**

| Sasaran Kegiatan   | Indikator Kinerja Kegiatan  |
|--|---|
| 1.1.1. Terkelola jumlah dan jenis B3 yang beredar                  | 1.1.1.1. Jumlah B3 yang dikelola sebesar 30 juta ton dalam 5 tahun  |
|  | 1.1.1.2. Terbentuknya dan terlaksananya sistem informasi dan monitoring pengelolaan B3 dan senyawa POPs                                     |
|  | 1.1.1.3. Terlaksananya target pembatasan dan penghapusan senyawa B3 dan POPs  |
| 1.1.2. Meningkatnya upaya penghapusan penggunaan merkuri pada PESK | 1.1.2.1. Terbangunnya fasilitas pengolahan emas tanpa merkuri di PESK yang berizin sebanyak 25 unit dalam 5 tahun                           |
|  | 1.1.2.2. Terlaksananya penghapusan merkuri 80% dari baseline tahun 2019 sebanyak 50 ton di 180 kabupaten/kota di 30 provinsi selama 5 tahun |

**Indikator Kinerja Program II:**

1.2. Jumlah limbah B3 yang terkelola sebesar 539.826.691 ton dalam 5 tahun

**Tabel 4.6 Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan SP 1 - IKP 1.2**

| Sasaran Kegiatan   | Indikator Kinerja Kegiatan  |
|--|---|
| 1.2.1. Meningkatnya jumlah limbah B3 yang terkelola sebesar 539.726.691 ton dalam 5 tahun  | 1.2.1.1. Pelayanan perizinan pengelolaan limbah B3 dan limbah non B3 100% setiap tahun  |
|  | 1.2.1.2. Terbangunnya fasilitas pengelolaan limbah B3 terpadu 1 unit di setiap region dalam 5 tahun   |
|  | 1.2.1.3. Peningkatan jumlah usaha/kegiatan yang dibina pengelolaan limbah B3 menjadi 40% dari total jumlah industri di Indonesia dalam 5 tahun              |
|  | 1.2.1.4. Peningkatan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 akibat kegiatan institusi sebesar 1.100.000 ton dalam 5 tahun                                 |
| 1.2.2. Meningkatnya jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 dari kegiatan non institusi yang terpulihkan sebesar 100.000 ton dalam 5 tahun | 1.2.2.1. Peningkatan pemulihan lahan terkontaminasi limbah sebesar 100.000 ton dalam 5 tahun  |
| 1.2.3. Meningkatnya penanganan kedaruratan limbah B3 sebesar 100% dalam 5 tahun  | 1.2.3.1. Peningkatan penanganan kedaruratan limbah B3 sebesar 100% dalam 5 tahun  |
| 1.2.4. Meningkatnya jumlah fasilitas pengolahan limbah medis secara terpadu minimal 1 unit di setiap Provinsi (32 Provinsi)              | 1.2.4.1. Terbangunnya fasilitas pengolahan limbah B3 dari sumber fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) sebanyak 1 unit di setiap Provinsi (32 Provinsi) |

**Sasaran Program II:**

2. Meningkatnya kesehatan masyarakat serta kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan sampah yang baik

**Indikator Kinerja Program I:**

- 2.1. Jumlah sampah yang dikelola sebesar 128.917.722 ton dalam 5 tahun

**Tabel 4.7 Sasaran Dan Indikator Kinerja Kegiatan SP 2 - IKP 2.1**

| Sasaran Kegiatan   | Indikator Kinerja Kegiatan  |
|--|---|
| 2.1.1. Meningkatnya jumlah pengurangan sampah sebesar 33.313.252 ton dalam 5 tahun (30% dari proyeksi timbulan sampah) | 2.1.1.1. Jumlah pengurangan sampah melalui penerapan EPR dan <i>redesign</i> kemasan untuk produsen sebesar 600 ton dalam 5 tahun   |
|  | 2.1.1.2. Jumlah bank sampah yang dibina dan difasilitasi sebesar 75% baseline 2019 (8.434 unit) dalam 5 tahun   |
|  | 2.1.1.3. Jumlah kab/kota yang memenuhi target pengurangan sampah berdasarkan Jakstranas sebanyak 400 kab/kota dalam 5 tahun   |
| 2.1.2. Meningkatnya jumlah penanganan sampah sebesar 95.604.470 ton dalam 5 tahun (70% dari proyeksi timbulan sampah)  | 2.1.2.1. Jumlah kab/kota yang memenuhi target penanganan sampah berdasarkan Jakstranas sebanyak 400 kab/kota dalam 5 tahun  |
|  | 2.1.2.2. Jumlah kab/kota yang memiliki indeks kualitas lingkungan hidup perkotaan / kebersihan masuk kategori baik (nilai adipura > 71) sebanyak 350 kab kota dalam 5 tahun |
|  | 2.1.2.3. Jumlah sampah yang terolah menjadi bahan baku dan/atau sumber energi sebanyak 569.800 ton dalam 5 tahun  |
| 2.1.3. Menurunnya tingkat kebocoran sampah ke laut sebesar 70% dari baseline 2018 dalam 5 tahun                        | 2.1.3.1. Jumlah Kab/kota, Kawasan Konservasi dan Destinasi Wisata Prioritas Pesisir dan laut yang menerapkan pengolahan sampah terpadu 100 lokasi dalam 5 thn               |

**Sasaran Program III:**

3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan nilai ekonomi pemanfaatan sampah dan limbah B3

**Indikator Kinerja Program I:**

- 3.1. Jumlah nilai ekonomi pemanfaatan sampah meningkat melalui bank sampah sebesar 15% dari baseline 2019 dalam 5 tahun

**Tabel 4.8. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan SP 3 - IKP 3.1**

| Sasaran Kegiatan   | Indikator Kinerja Kegiatan  |
|--|---|
| 3.1.1. Meningkatnya pendapatan nasabah bank sampah melalui bank sampah | 3.1.1.1. Peningkatan jumlah pendapatan rata-rata nasabah bank sampah per tahun sebesar 15% dari baseline 2019 dalam 5 tahun (316,7 juta rupiah/bulan) |

**Indikator Kinerja Program II:**

- 3.2. Jumlah nilai ekonomi pengelolaan limbah B3 dari pemanfaatan limbah B3 meningkat sebesar 20% dari baseline 2018 dalam 5 tahun

**Tabel 4.9. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan SP 3 - IKP 3.2**

| Sasaran Kegiatan  | Indikator Kinerja Kegiatan   |
|---|--|
| 3.2.1. Meningkatnya pemanfaatan limbah B3 untuk meningkatkan nilai ekonomi sebesar 20% (20,2 T) | 3.2.1.1. Peningkatan pemanfaatan limbah B3 untuk meningkatkan nilai ekonomi sebesar 20% dari baseline 2018 dalam 5 tahun |

**Sasaran Program IV:**

4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, respon, dan berpelayanan prima pada Ditjen PSLB3

**Indikator Kinerja Program:**

- 4.1. Nilai SAKIP Ditjen PSLB3

**Tabel 4.10. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan SP 4 - IKP 4.1**

| Sasaran Kegiatan  | Indikator Kinerja Kegiatan                                       |
|---|--|
| 4.1.1. Terselenggaranya dukungan manajemen yang prima pada Ditjen PSLB3 | 4.1.1.1. Nilai SAKIP Ditjen PSLB3                                |
|   | 4.1.1.2. Level Maturitas SPIP Ditjen PSLB3                       |
|   | 4.1.1.3. Laporan keuangan Ditjen PSLB3 yang tertib dan akuntabel |

Berdasarkan keterkaitan antara Sasaran Program beserta IKP dengan Sasaran kegiatan beserta IKK di atas, dan sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen PSLB3 pada PermenLHK 18/2015, maka kegiatan Ditjen PSLB3 terbagi atas 6 kegiatan yaitu:

- Pengelolaan B3*: kegiatan ini mendukung pencapaian sasaran terkelolanya B3 termasuk upaya penghapusan penggunaan merkuri pada PESK.
- Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3*: kegiatan ini mendukung pencapaian sasaran kegiatan pengelolaan limbah B3 melalui peningkatan pelayanan perizinan pengelolaan limbah B3 dan limbah non B3 beserta dukungan pembangunan fasilitas pengelolaan limbah B3 terpadu.
- Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3*: kegiatan ini mendukung pencapaian 3 sasaran kegiatan yaitu meningkatnya jumlah limbah B3 terkelola melalui peningkatan jumlah usaha/kegiatan yang dibina, meningkatnya jumlah fasilitas pengolahan limbah medis secara terpadu melalui pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 dari sumber fasilitas pelayanan kesehatan, dan mendukung sasaran kegiatan meningkatnya pemanfaatan limbah B3 untuk meningkatkan nilai ekonomi melalui peningkatan pemanfaatan limbah B3 untuk meningkatkan nilai ekonomi.
- Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3*: kegiatan ini mendukung pencapaian 3 sasaran kegiatan yaitu meningkatnya jumlah limbah B3 terkelola melalui pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 akibat kegiatan institusi,

meningkatnya jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 dari kegiatan non institusi yang terpulihkan, dan meningkatnya penanganan kedaruratan limbah B3.

- e. *Pengelolaan Sampah*: kegiatan ini mendukung 4 sasaran kegiatan yaitu meningkatnya jumlah pengurangan sampah, meningkatnya jumlah penanganan sampah, menurunnya tingkat kebocoran sampah ke laut, dan meningkatnya pendapatan nasabah bank sampah melalui bank sampah.
- f. *Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3*: kegiatan ini mendukung 1 sasaran kegiatan yaitu terselenggaranya dukungan manajemen yang prima pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 yang diukur berdasarkan indikator Nilai SAKIP, Level Maturitas SPIP, dan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 yang tertib dan akuntabel



# BAB V

## TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

---

## BAB V

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### 5.1. Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan

Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan diperlukan untuk menggambarkan struktur keselarasan kinerja dalam rangka mencapai Sasaran Strategis dari Renstra Kementerian, dan sasaran program serta Sasaran Kegiatan dari Unit Kerja Eselon I yang dinilai tepat untuk mencapainya.

Peta dimaksud disajikan dalam bentuk pohon kinerja yang menggambarkan *logic model* penurunan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama, dengan Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program maupun Sasaran Kegiatan hingga Indikator Kinerja Kegiatan (*Output*). Uraian Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan dijelaskan sebagai berikut.

##### a. Sasaran Strategis (SS) I terhadap Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan Ditjen PSLB3

Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan Ditjen PSLB3 pada Sasaran Strategis I mendukung pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) 4 dengan rincian ditunjukkan pada Tabel 5.1.

SS I. Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap Terhadap Perubahan Iklim

**Tabel 5.1 Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan pada IKU I dan IKU IV**

| IKU   | Sasaran Program  | IKP  | Sasaran Kegiatan  | IKK  |
|---|--|--|---|--|
| IKU 1.<br>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | Meningkatnya kesehatan masyarakat serta kualitas lingkungan hidup dengan menurunkan resiko akibat paparan B3 dan limbah B3 | Jumlah B3 yang terkelola sebesar 30 juta ton dalam 5 tahun | Terkelola jumlah dan jenis B3 yang beredar                | Jumlah B3 yang dikelola sebesar 30 juta ton dalam 5 tahun  |
|   |  |  |   | Terbentuknya dan terlaksananya sistem informasi dan monitoring pengelolaan B3 dan senyawa POPs           |
|   |  |  |   | Terlaksananya target pembatasan dan penghapusan senyawa B3 dan POPs                                      |
|   |  |  | Meningkatnya upaya pehapusan penggunaan merkuri pada PESK | Terbangunnya fasilitas pengolahan emas tanpa merkuri di PESK yang berizin sebanyak 25 unit dalam 5 tahun |
|   |  |  |   | Terlaksananya penghapusan merkuri 80% dari baseline tahun 2019   |

| IKU | Sasaran Program | IKP   | Sasaran Kegiatan  | IKK  |
|-----|-----------------|---|---|--|
|     |                 |   |   | sebanyak 50 ton di 180 kab/kota di 30 Provinsi selama 5 tahun  |
|     |                 | Jumlah limbah B3 yang terkelola sebesar 539.826.691 ton dalam 5 tahun | Meningkatnya jumlah limbah B3 yang terkelola sebesar 539.726.691 ton dalam 5 tahun  | Pelayanan perizinan pengelolaan limbah B3 dan limbah non B3 100% setiap tahun  |
|     |                 |   |   | Terbangunnya fasilitas pengelolaan limbah B3 terpadu 1 unit di setiap region dalam 5 tahun   |
|     |                 |   | Meningkatnya jumlah limbah B3 yang terkelola sebesar 539.726.691 ton dalam 5 tahun  | Peningkatan jumlah usaha/kegiatan yang dibina pengelolaan limbah B3 menjadi 40% dari total jumlah industri di Indonesia dalam 5 tahun              |
|     |                 |   |   | Peningkatan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 akibat kegiatan institusi sebesar 1.100.000 ton dalam 5 tahun                                 |
|     |                 |   | Meningkatnya jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 dari kegiatan non institusi yang terpulihkan sebesar 100.000 ton dalam 5 tahun | Peningkatan pemulihan lahan terkontaminasi limbah sebesar 100.000 ton dalam 5 tahun  |
|     |                 |   | Meningkatnya penanganan kedaruratan limbah B3 sebesar 100% dalam 5 tahun  | Peningkatan penanganan kedaruratan limbah B3 sebesar 100% dalam 5 tahun  |
|     |                 |   | Meningkatnya jumlah fasilitas pengolahan limbah medis secara terpadu minimal 1 unit di setiap Provinsi (32 Provinsi)              | Terbangunnya fasilitas pengolahan limbah B3 dari sumber fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) sebanyak 1 unit di setiap Provinsi (32 Provinsi) |

| IKU   | Sasaran Program   | IKP   | Sasaran Kegiatan  | IKK  |  |
|---|---|---|---|--|--|
| <b>IKU 4.<br/>Indeks Kinerja<br/>Pengelolaan<br/>Sampah</b> | Meningkatnya kesehatan masyarakat serta kualitas lingkungan hidup melalui | Jumlah sampah yang dikelola sebesar 128.917.722 ton dalam 5 tahun | Meningkatnya jumlah pengurangan sampah sebesar 33.313.252 ton dalam 5 tahun (30% dari proyeksi timbulan sampah) | Jumlah pengurangan sampah melalui penerapan EPR dan redesign kemasan untuk produsen sebesar 600 ton dalam 5 tahun  |  |
|   |   |   |   | Jumlah bank sampah yang dibina dan difasilitasi sebesar 75% baseline 2019 (8.434 unit) dalam 5 tahun   |  |
|   |   |   |   | Jumlah kab/kota yang memenuhi target pengurangan sampah berdasarkan Jakstranas sebanyak 400 kab/kota dalam 5 tahun   |  |
|   |   |   |   | Meningkatnya jumlah penanganan sampah sebesar 95.604.470 ton dalam 5 tahun (70% dari proyeksi timbulan sampah)   | Jumlah kab/kota yang memenuhi target penanganan sampah berdasarkan Jakstranas sebanyak 400 kab/kota dalam 5 tahun                    |
|   |   |   |   | Jumlah kab/kota yang memiliki indeks kualitas lingkungan hidup perkotaan / kebersihan masuk kategori baik (nilai adipura > 71) sebanyak 350 kab kota dalam 5 tahun |  |
|   |   |   |   | Jumlah sampah yang terolah menjadi bahan baku dan/atau sumber energi sebanyak 569.800 ton dalam 5 tahun  |  |
|   |   |   |   | Menurunnya tingkat kebocoran sampah ke laut sebesar 70% dari baseline 2018 dalam 5 tahun   | Jumlah Kab/kota, KK dan Destinasi wisata Prioritas Pesisir dan laut yang menerapkan pengolahan sampah terpadu 100 lokasi dalam 5 thn |

### b. Sasaran Strategis (SS) II terhadap Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan Ditjen PSLB3

Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan Ditjen PSLB3 pada Sasaran Strategis II mendukung pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) 7 dengan rincian ditunjukkan pada Tabel 5.2.

SS II. Tercapainya optimalisasi manfaat ekonomi sumberdaya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung daya tampung lingkungan

**Tabel 5.2 Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan pada IKU VII**

| IKU   | Sasaran Program  | IKP  | Sasaran Kegiatan   | IKK   |
|---|--|--|--|---|
| <b>IKU 7. Kontribusi Sektor LHK Terhadap PDB Nasional</b> | Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan nilai ekonomi pemanfaatan sampah dan limbah B3 | Jumlah nilai ekonomi pemanfaatan sampah meningkat melalui bank sampah sebesar 15% dari baseline 2019 dalam 5 tahun           | Meningkatnya pendapatan nasabah bank sampah melalui bank sampah                          | Peningkatan jumlah pendapatan rata-rata nasabah bank sampah per tahun sebesar 15% dari baseline 2019 dalam 5 tahun (316,7 juta rupiah/bulan) [dalam rupiah] |
|   |  | Jumlah nilai ekonomi pengelolaan Limbah B3 dari pemanfaatan limbah B3 meningkat sebesar 20% dari baseline 2018 dalam 5 tahun | Meningkatnya pemanfaatan limbah B3 untuk meningkatkan nilai ekonomi sebesar 20% (20,2 T) | Peningkatan pemanfaatan limbah B3 untuk meningkatkan nilai ekonomi sebesar 20% dari baseline 2018 dalam 5 tahun   |

### c. Sasaran Strategis (SS) IV terhadap Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan Ditjen PSLB3

Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan Ditjen PSLB3 pada Sasaran Strategis IV mendukung pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) 17 dengan rincian ditunjukkan pada Tabel 5.3.

SS IV. Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik, serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing

**Tabel 5.3 Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan pada IKU XVII**

| IKU  | Sasaran Program  | IKP                      | Sasaran Kegiatan  | IKK  |
|--|--|--------------------------|---|--|
| <b>IKU. 17 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi</b> | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, respon, dan berpelayanan prima pada Ditjen PSLB3 | Nilai SAKIP Ditjen PSLB3 | Terselenggaranya dukungan manajemen yang prima pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 | Nilai SAKIP Ditjen PSLB3<br>Level Maturitas SPIP Ditjen PSLB3<br>Laporan keuangan Ditjen PSLB3 yang tertib dan akuntabel |

## 5.2. Target Kinerja

Target kinerja menjelaskan mengenai hasil (*outcome*) dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja, baik itu Indikator Kinerja Program (*outcome*) dan Indikator Kinerja Kegiatan (*output*). Oleh karena itu, dari peta sasaran program dan sasaran kegiatan yang telah dibahas, maka agar dapat menjelaskan/menunjukkan *outcome* perlu ditetapkan target yang terukur sebagaimana diuraikan berikut.


Pada Sasaran Program 1 dengan Indikator Kinerja Program 1 menunjukkan target yang perlu dicapai pada periode tahun 2020-2024 ditunjukkan pada Gambar 5.1.



Gambar 5.1 Target Kinerja IKP 1 beserta Target IKK


Target dari Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) di atas dapat diperinci sebagai berikut:

- Target jumlah B3 yang dikelola adalah 6 juta ton per tahun.
- 1 (satu) sistem informasi dan monitoring pengelolaan B3 dan senyawa POPs ditargetkan terbentuk pada tahun 2020, dan 100% penerapannya ditargetkan terjadi pada periode tahun 2021 – 2024.
- Target pembatasan dan penghapusan senyawa B3 dan POPs adalah 2 jenis B3 setiap tahun untuk periode tahun 2020 – 2024.
- Target terbangunnya fasilitas pengolahan emas tanpa merkuri di PESK yang berizin adalah sebanyak 5 unit per tahun.
- Dari target kumulatif sebesar 80%, target penghapusan merkuri dirinci menjadi 10% pada tahun 2020 dan 2021, dan selanjutnya menjadi 20% pada periode tahun 2022 - 2024.




**Gambar 5.2 Rencana Penyediaan Fasilitas Pengolahan Emas Tanpa Merkuri Di daerah PESK Tahun 2020**

Selanjutnya, target pada Sasaran Program 1 namun dengan Indikator Kinerja Program 2 yang memiliki 4 Sasaran Kegiatan yaitu ditunjukkan pada Gambar 5.3 s.d Gambar 5.5.



**Gambar 5.3 Target Indikator Kinerja Program (IKP) 2 dengan Sasaran Kegiatan**



**Gambar 5.4 Rincian IKK beserta Target Total Tahun 2020-2024 berdasarkan Sasaran Kegiatan 1 pada IKP 2**




**Gambar 5.5 Rincian IKK beserta Target Total Tahun 2020-2024 berdasarkan Sasaran Kegiatan 2,3,4 pada IKP 2**

Target dari Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) di atas dapat diperinci sebagai berikut.:


- Pelayanan perizinan pengelolaan limbah B3 dan limbah non B3 ditargetkan 100% setiap tahunnya. Pelayanan ini meliputi perizinan pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dumping, ekspor dan impor limbah B3 nasional. Selain itu, juga layanan penetapan status limbah B3 dan penanganan kegiatan limbah lintas batas illegal dan pembuangan limbah B3 ke laut illegal juga ditargetkan 100% tercapai.
- Fasilitas pengelolaan limbah B3 terpadu ditargetkan terbangun sebanyak 2 unit di tahun 2021 dan 2 unit di tahun 2023, masing-masing di wilayah regional yang berbeda, yaitu wilayah regional Sumatera, Kalimantan, Sulawesi Maluku Papua (Sumapapua), dan Jawa Bagian Timur – Bali – Nusa Tenggara.

- Target akumulasi setiap tahun untuk jumlah persentase usaha/kegiatan yang dibina pengelolaan limbah B3, beserta jumlah LB3 yang terkelolanya, adalah seperti ditunjukkan pada Gambar 5.6




Gambar 5.6 Target Jumlah Dan Persentase Limbah B3 Terkelola

- Target pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 akibat kegiatan institusi sebesar 1.100.000 ton dalam 5 tahun, dengan rincian target per tahun adalah seperti ditunjukkan pada Gambar 5.7.




Gambar 5.7 Target Jumlah Pemulihan Lahan Terkontaminasi Dari Kegiatan Institusi

- Target peningkatan pemulihan lahan terkontaminasi limbah B3 dari kegiatan non institusi adalah sebesar 100.000 ton dalam 5 tahun, dengan rincian target pertahun adalah seperti ditunjukkan pada Gambar 5.8.




**Gambar 5.8 Target Jumlah Pemulihan Lahan Terkontaminasi Dari Kegiatan Non-Institusi**




**Gambar 5.9 Rencana Lokasi Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 Non Institusi Tahun 2020**


- Target kegiatan peningkatan penanganan kedaruratan limbah B3 adalah sebesar 100% dalam 5 tahun, yang dicapai secara bertahap mulai 80% pada tahun 2020, 90% pada tahun 2021, dan 100% pada tahun 2022 hingga 2024.
- Target penyelesaian pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 dari sumber fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) sebanyak 1 unit di setiap Provinsi. Pembangunan akan dilakukan secara bertahap, yaitu sebanyak 5 unit di tahun 2020, 6 unit di tahun 2021, dan 7 unit di tahun 2022, 2023, dan 2024. Total 32 unit akan terbangun di 32 Provinsi.




**Gambar 5.10 Rencana Lokasi Penyediaan Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 Dari Fasyankes (32 Lokasi)**



**Gambar 5.11 Rencana Pembangunan Fasilitas Pemanfaatan Limbah B3 Untuk Meningkatkan Nilai Ekonomi – Energi Terbarukan Tahun 2020**



**Gambar 5.12 Rencana Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Dari Sumber Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tahun 2020**



**Gambar 5.13 Rencana Alternatif Lokasi *Major Project* Penyediaan Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 Dan Sampah Spesifik Secara Terpadu**

Selain itu, untuk Sasaran Strategis 1 pada IKU 4 terhadap Sasaran Program 4 pada IKP 3 ditentukan target kinerja sebagai berikut.




**Gambar 5.14 Target Indikator Kinerja Program 3**

| INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP 3):<br>Jumlah sampah yang dikelola sebesar 128.917.722 ton dalam 5 tahun  |  |                        |
|--|--|------------------------|
| <b>SASARAN KEGIATAN 1:</b><br>Meningkatnya jumlah pengurangan sampah sebesar <b>33.313.252 ton</b> dalam 5 tahun (30% dari proyeksi timbulan sampah) | Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)   | Target Total 2020-2024 |
|  | Jumlah pengurangan sampah melalui penerapan EPR dan redesign kemasan untuk produsen sebesar 600 ton dalam 5 tahun  | 600 Ton                |
|  | Jumlah bank sampah yang dibina dan difasilitasi sebesar 75% baseline 2019 (8.434 unit) dalam 5 tahun   | 6.326 Unit             |
| <b>SASARAN KEGIATAN 2:</b><br>Meningkatnya jumlah penanganan sampah sebesar <b>95.604.470 ton</b> dalam 5 tahun (70% dari proyeksi timbulan sampah)  | Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)   | Target Total 2020-2024 |
|  | Jumlah kab/kota yang memenuhi target penanganan sampah berdasarkan Jakstranas sebanyak 400 kab/kota dalam 5 tahun  | 400 Kab/kota           |
|  | Jumlah kab/kota yang memiliki indeks kualitas lingkungan hidup perkotaan / kebersihan masuk kategori baik (nilai adipura > 71) sebanyak 350 kab kota dalam 5 tahun | 350 Kab/kota           |
| <b>SASARAN KEGIATAN 3:</b><br>Menurunnya tingkat kebocoran sampah ke laut sebesar <b>70%</b> dari baseline 2018 dalam 5 tahun                        | Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)   | Target Total 2020-2024 |
|  | Jumlah sampah yang terolah menjadi bahan baku dan/atau sumber energi sebanyak 569.800 ton dalam 5 tahun  | 569.800 ton            |
|  | Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)   | Target Total 2020-2024 |
|  | Jumlah kab/kota, KK dan Destinasi wisata Prioritas Pesisir dan laut yang menerapkan pengolahan sampah terpadu 100 lokasi dalam 5 thn                               | 100 Lokasi             |

**Gambar 5.15 Target Total Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan Sampah terhadap Indikator Kinerja Program 3**


Adapun rincian target Indikator Kinerja Kegiatan di atas untuk periode tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

- Target jumlah total pengurangan sampah melalui penerapan EPR dan *redesign* kemasan untuk produsen adalah sebesar 150 ton pada tahun 2020, 250 ton pada tahun 2021, 350 ton pada tahun 2022, 450 ton pada tahun 2023, dan 600 ton pada tahun 2024.
- Target jumlah total bank sampah yang dibina dan difasilitasi di akhir tahun 2024 adalah sebesar 75% atau sebanyak 6.326 unit, dari baseline data tahun 2019 sebanyak 8.434 unit. Akumulasi target per tahun adalah seperti ditunjukkan pada Gambar 5.16.




**Gambar 5.16 Target Jumlah Bank Sampah**

- Target jumlah total kab/kota yang memenuhi target pengurangan sampah berdasarkan Jakstranas adalah sebanyak 80 kab/kota pada tahun 2020, 160 kab/kota pada tahun 2021, 240 kab/kota pada tahun 2022, 320 kab/kota pada tahun 2023, dan 400 kab/kota pada tahun 2024 beserta pembangunan bank sampah induk sampai dengan tahun 2024 sebanyak 30 unit.



**Gambar 5.17 Rencana Fasilitasi Pembangunan Bank Sampah Induk Tahun 2020**

- Target jumlah total kab/kota yang memenuhi target penanganan sampah berdasarkan Jakstranas adalah sebanyak 80 kab/kota pada tahun 2020, 160 kab/kota pada tahun 2021, 240 kab/kota pada tahun 2022, 320 kab/kota pada tahun 2023, dan 400 kab/kota pada tahun 2024.
- Target jumlah total kab/kota yang memiliki indeks kualitas lingkungan hidup perkotaan/kebersihan masuk kategori baik (nilai Adipura > 71) adalah sebanyak 300 kab/kota pada tahun 2020, 310 kab/kota pada tahun 2021, 320 kab/kota pada tahun 2022, 330 kab/kota pada tahun 2023, dan 350 kab/kota pada tahun 2024.
- Target jumlah total sampah yang terolah menjadi bahan baku dan/atau sumber energi sebanyak 569.800 ton dalam 5 tahun (IKK 2.1.2.3). Rincian target per tahun adalah seperti ditunjukkan oleh Gambar 5.18.




**Gambar 5.18 Grafik Jumlah Sampah Terolah**




**Gambar 5.19 Rencana Pengolahan Sampah Menjadi Bahan Baku Dan/Atau Sumber Energi Tahun 2020**


- Target jumlah total sampah yang tertangani di kab/kota, kawasan konservasi dan destinasi wisata prioritas pesisir dan laut yang menerapkan pengolahan sampah terpadu 100 lokasi dalam 5 tahun. Target untuk setiap tahun adalah seperti ditunjukkan pada Gambar 5.20.



**Gambar 5.20 Grafik Jumlah Lokasi Penanganan Sampah di Kawasan Konservasi dan Destinasi Wisata Prioritas Pesisir Laut**



**Gambar 5.21 Rencana Penerapan Sistem Penanganan Sampah Secara Terpadu Di Daerah Tahun 2020**




Gambar 5.22 Rencana Pembangunan Rumah Kompos Tahun 2020 (DAS Citarum)




Gambar 5.23 Rencana Penyediaan Sarana Penunjang Pengelolaan Sampah Tahun 2020 (DAS Citarum)

Untuk target pada Indikator Kinerja Program 4 dan 5 terhadap Indikator Kinerja Utama 7 ditunjukkan pada Gambar 5.24.




Gambar 5.24 Target Indikator Kegiatan Program 4 dan 5 beserta IKK terhadap Indikator Kinerja Utama 7

Target jumlah pendapatan rata-rata nasabah bank sampah per tahun ini (IKK 3.1.1.1) adalah seperti ditunjukkan pada Gambar 5.25.




Gambar 5.25 Grafik Kenaikan Pendapatan Rata-Rata Dari Pemanfaatan Sampah

Selain itu, target nilai ekonomi pemanfaatan limbah B3 per tahun adalah seperti dirinci pada Gambar 5.26.



Gambar 5.26 Target Nilai Ekonomi Pemanfaatan Limbah B3

Terakhir, untuk target Sasaran Program 4 beserta Indikator Kinerja Program 6 terhadap IKU 17 ditunjukan pada Gambar 5.27.



Gambar 5.27 Target IKP 6 beserta IKK terhadap IKU 17

Rincian target Indikator Kinerja Kegiatan di atas untuk tahun 2020-2024 sebagai berikut:

- Nilai SAKIP Ditjen PSLB3 ditargetkan sebesar 77 poin untuk tahun 2020, 77,5 poin untuk tahun 2021, 78,5 poin untuk tahun 2022, 79 poin untuk tahun 2023, dan 80 poin untuk tahun 2024.
- Target level maturitas SPIP adalah 3 untuk tahun 2020 – 2022, dan selanjutnya level 4 untuk tahun 2023 – 2024.
- Target laporan keuangan adalah 1 (satu) dokumen setiap tahunnya.

### 5.3. Kerangka Pendanaan

Untuk mencapai target Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan Ditjen PSLB3 selama 5 (lima) tahun yang akan datang, dibutuhkan kerangka pendanaan yang memadai. Pemenuhan kebutuhan pendanaan tersebut dapat bersumber dari APBN baik yang bersumber dari Rupiah Murni maupun dari Pendapatan Nasional Bukan Pajak (PNBP), Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta sumber/skema lainnya seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), perbankan dan non-perbankan, dan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sesuai yang tertera pada dokumen Renstra KLHK 2020-2024, bahwa pendanaan yang berasal dari APBN akan diprioritaskan pada tercapainya sasaran program dan kegiatan yang memberikan hasil/dampak untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sesuai dengan arah kebijakan, maka rencana alokasi anggaran Ditjen PSLB3 menggunakan pendekatan *money follow program* yaitu pendekatan anggaran yang memfokuskan/memprioritaskan pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan program prioritas nasional serta memberikan dampak secara langsung bagi masyarakat. Adapun prakiraan kebutuhan alokasi anggaran program kegiatan Ditjen PSLB3 tahun 2020-2024 di luar kebutuhan anggaran belanja gaji dan operasional perkantoran yaitu sebesar Rp. 10.137.569.565.000 (sepuluh triliun seratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus enam puluh sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.4 Total Prakiraan Kebutuhan Anggaran Program dan Kegiatan Ditjen PSLB3 Tahun 2020-2024**

| No       | Program                            | Kegiatan  | Total Prakiraan Kebutuhan Anggaran 2020-2024*)<br>(Rp. Ribu) |
|----------|------------------------------------|---|--|
| <b>I</b> | <b>Program Kualitas Lingkungan</b> |   | <b>9.780.069.565</b>   |
|          | 1.                                 | Pengelolaan B3  | 132.348.066  |
|          | 2.                                 | Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3        | 4.029.628.156  |
|          | 3.                                 | Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 | 1.779.034.000  |
|          | 4.                                 | Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3       | 618.595.843  |
|          | 5.                                 | Pengelolaan Sampah  | 3.220.463.500  |

| No                         | Program   | Kegiatan | Total Prakiraan<br>Kebutuhan Anggaran<br>2020-2024 <sup>*)</sup><br>(Rp. Ribu) |
|----------------------------|---|----------|--|
| <b>II</b>                  | <b>Program Dukungan Manajemen</b>                               |          | <b>357.500.000</b>   |
| 1.                         | Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan<br>Tugas Teknis Ditjen PSLB3 |          | 357.500.000  |
| <b>JUMLAH TOTAL I + II</b> |   |          | <b>10.137.569.565</b>  |

Keterangan:

\*) Rincian prakiraan alokasi anggaran setiap program dan kegiatan Ditjen PSLB3 Tahun 2020-2024 disajikan pada Lampiran I.

Dari total prakiraan kebutuhan anggaran Ditjen PSLB3 di atas, salah satu yang menjadi alokasi kebutuhan anggaran terbesar yaitu pada kegiatan Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 Terpadu 1 unit di setiap region sebesar Rp. 4.002.000.000.000,- (empat triliun dua miliar rupiah). Berdasarkan dokumen RPJMN 2020-2024, kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan Prioritas Nasional dan sekaligus menjadi Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*).

Sebagai upaya pemerintah untuk mewujudkan proyek prioritas strategis berupa terbangunnya fasilitas pengelolaan limbah B3 secara terpadu dan mendorong pemanfaatan sumber pendanaan inovatif, maka pembiayaan kegiatan tersebut direncanakan melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). KPBU merupakan kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha dalam menyediakan sarana dan prasarana layanan umum berdasarkan pembagian risiko antara pemerintah dan swasta. Dengan skema KPBU ini, diharapkan Pemerintah dapat menyediakan sarana dan prasarana tersebut dengan tepat waktu (*on schedule*), tepat anggaran (*on budget*), dan tepat layanan (*on service*).

Selain itu, untuk sumber pendanaan dalam pencapaian sasaran dan indikator kegiatan lainnya dengan alokasi kebutuhan anggaran tersebut disesuaikan pada penyusunan RKP hingga RAPBN setiap tahunnya. Penggunaan pendanaan pada tahun berjalan akan difokuskan dengan mengutamakan kegiatan yang menjadi prioritas nasional dan berdampak langsung bagi masyarakat.



# BAB VI PENUTUP

## BAB VI

### PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 (Ditjen PSLB3) Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan Ditjen PSLB3 untuk periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 sesuai amanat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 – 2024.

Dalam Renstra KLHK telah ditetapkan rumusan pernyataan visi KLHK yang mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu **“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”** dalam mendukung **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**. Selanjutnya, untuk mendukung visi KLHK maka di dalam Renstra Ditjen PSLB3 dirumuskan pernyataan visi Ditjen PSLB3 yaitu **“Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kesehatan Masyarakat yang baik melalui pengelolaan sampah, limbah dan bahan beracun berbahaya”** dalam mendukung **“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”**.

Untuk mewujudkan visi KLHK tersebut, ditetapkan 4 (empat) misi KLHK yang memperhatikan pencapaian Misi ke-empat Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas dan kewenangan KLHK yang dimandatkan kepada KLHK. Dari keempat misi yang ditetapkan KLHK, maka misi Ditjen PSLB3 fokus pada misi KLHK ke-1,2, dan 4 yang sejalan dengan arah kebijakan pembangunan pengelolaan sampah, limbah dan B3 tahun 2020-2024 berupa penerapan ekonomi sirkular, penerapan *cradle to cradle* dengan meningkatkan pemanfaatan limbah B3, mendorong substitusi B3 dengan bahan ramah lingkungan sebagai bahan baku proses produksi, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sebagai harapan untuk mewujudkan visi-misi KLHK dan Ditjen PSLB3 serta arah kebijakan pengelolaan sampah, limbah dan B3, maka langkah strategi pembangunan Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 fokus kepada 3 dari 4 pilar perwujudan sasaran strategis KLHK yaitu **Pilar Lingkungan, Pilar Ekonomi** dan **Pilar Tata Kelola**. Pada **Pilar Lingkungan** untuk mewujudkan kualitas lingkungan hidup serta tanggap terhadap perubahan iklim, fokus kegiatan Ditjen PSLB3 yaitu melalui peningkatan sampah yang terkelola, pengurangan tingkat kebocoran sampah ke laut, peningkatan B3 yang terkelola, peningkatan upaya penghapusan penggunaan merkuri pada PESK, dan peningkatan lahan terkontaminasi limbah B3 yang terpulihkan. Kemudian pada **Pilar ekonomi** untuk mencapai optimalisasi manfaat ekonomi sumber daya lingkungan, fokus kegiatan Ditjen PSLB3 yaitu melalui daur ulang sampah untuk memperkuat sirkular ekonomi melalui bank sampah sekaligus mengatasi volume timbulan sampah, serta meningkatkan pemanfaatan limbah B3 dan limbah non-B3 untuk meningkatkan nilai ekonomi pemanfaatan limbah B3 dan limbah non-B3.

Berdasarkan perumusan visi, misi, strategi, program dan kegiatan di atas dan dengan ditetapkannya dokumen Rencana Strategis (Renstra) maka tahap selanjutnya adalah menyelenggarakan fungsi-fungsi manajemen lainnya, yakni pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*directing*), dan pengendalian (*controlling*).

Pada akhirnya, dokumen Renstra ini menjadi dasar seluruh jajaran Ditjen PSLB3 dalam menyusun Renstra UKE II, menyusun perencanaan tahunan dan pelaksanaan kegiatan tahun 2020-2024. Selanjutnya, dengan ditetapkannya Renstra ini diharapkan akan memberikan dampak yang nyata dalam mendukung pembangunan nasional seperti tertuang pada Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 – 2024.

Direktur Jenderal Pengelolaan  
Sampah, Limbah dan B3

ttd

**Rosa Vivien Ratnawati**



# LAMPIRAN I

## MATRIKS RENSTRA

### DITJEN PSLB3 2020-2024







| PROGRAM/<br>KEGIATAN   | SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA<br>UTAMA/SASARAN PROGRAM/INDIKATOR KINERJA<br>UTAMA KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN<br>(OUTPUT)  | Setuan                   | TARGET       |                |                |              |              | ANGGARAN (dalam ribu rupiah) |      |      |      |      | UNIT ORGANISASI<br>PELAKSANA | LOKASI |  |
|--|--|--------------------------|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------------------------|------|------|------|------|------------------------------|--------|--|
|  |  |                          | 2020         | 2021           | 2022           | 2023         | 2024         | 2020                         | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |                              |        |  |
|  | Sasaran Kegiatan 3: Menurunnya tingkat kebocoran sampah ke laut sebesar 70% dari baseline 2018 dalam 5 tahun<br>- IKK 3.1: Jumlah Kab/kota, KK dan Destinasi wisata Prioritas Pesisir dan laut yang menerapkan pengendalian sampah terpadu 100 lokasi dalam 5 thn  | Lokasi                   | 20           | 40             | 60             | 80           | 100          |                              |      |      |      |      |                              |        |  |
|  | Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya pendapatan nasabah bank sampah melalui bank sampah<br>- IKK 4.1: Peningkatan jumlah pendapatan rata-rata nasabah bank sampah per tahun sebesar 15% dari baseline 2019 dalam 5 tahun (316,7 juta rupiah/bulan)   | Ribu<br>Rupiah           | 3.914.412    | 4.028.424      | 4.142.436      | 4.256.448    | 4.370.460    |                              |      |      |      |      |                              |        |  |
| <b>PROGRAM 029.WA: DUKUNGAN MANAJEMEN</b>  |  |                          |              |                |                |              |              |                              |      |      |      |      |                              |        |  |
|  | Sasaran Program 1: Meningkatnya tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan pelayanan prima<br>- Nilai SAKIP Ditjen PSLB3  | Poin                     | 77           | 77,5           | 78,5           | 79           | 80           |                              |      |      |      |      |                              |        |  |
| <b>KEGIATAN 5451: DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN B3</b> |  |                          |              |                |                |              |              |                              |      |      |      |      |                              |        |  |
|  | Sasaran Kegiatan 1: Terselenggaranya dukungan manajemen yang prima pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan B3<br>- Nilai SAKIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan B3<br>- Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan B3<br>- Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 yang tertib dan akuntabel | Poin<br>Level<br>Dokumen | 77<br>3<br>1 | 77,5<br>3<br>1 | 78,5<br>3<br>1 | 79<br>4<br>1 | 80<br>4<br>1 |                              |      |      |      |      |                              |        |  |
|  |  |                          | 65.000.000   | 68.250.000     | 71.500.000     | 74.750.000   | 78.000.000   |                              |      |      |      |      |                              |        |  |
|  |  |                          | 65.000.000   | 68.250.000     | 71.500.000     | 74.750.000   | 78.000.000   |                              |      |      |      |      |                              |        |  |



# LAMPIRAN II

## MATRIKS KERANGKA

### REGULASI

---

## Lampiran 2.1 Kerangka Regulasi Pengelolaan Sampah dan Pengelolaan B3

### 1. Kerangka Regulasi Pengelolaan Sampah

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi   | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian   | Unit Penanggungjawab          | Target Penyelesaian (2020-2024) |
|-----|--|--|-------------------------------|---------------------------------|
| 1   | Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Sampah Spesifik   | Amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah  | Direktorat Pengelolaan Sampah | 2020                            |
| 2   | Peraturan Menteri LHK tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen  | Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga   | Direktorat Pengelolaan Sampah | 2020                            |
| 3   | Peraturan Menteri LHK tentang Pilah Sampah   | Mendukung pelaksanaan kebijakan pengurangan sampah   | Direktorat Pengelolaan Sampah | 2020                            |
| 4   | Peraturan Menteri LHK tentang Pedoman Pelaksanaan 4R (Rethink, Reduce, Reuse dan Recycle) Pengelolaan Sampah melalui Bank Sampah | Mendukung pelaksanaan kebijakan:<br>a. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah RT dan Sampah Sejenis RT;<br>b. Peraturan Presiden Nomor 97 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah RT dan Sampah Sejenis RT | Direktorat Pengelolaan Sampah | 2020                            |
| 5   | Peraturan Menteri LHK tentang Pengelolaan Abu Terbang dan Abu Dasar Hasil Pengolahan Sampah Secara Termal                        | Mendukung pelaksanaan kebijakan sampah sebagai sumber daya   | Direktorat Pengelolaan Sampah | 2020                            |
| 6   | Peraturan Menteri LHK tentang Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah  | Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah RT dan Sampah Sejenis RT  | Direktorat Pengelolaan Sampah | 2020                            |
| 7   | Peraturan Menteri LHK tentang Penerapan Ekonomi Melingkar  | Mendukung pelaksanaan kebijakan Peraturan Presiden Nomor 97 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah RT dan Sampah Sejenis RT  | Direktorat Pengelolaan Sampah | 2021                            |

### 2. Kerangka Regulasi Pengelolaan B3

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi  | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian                                | Unit Penanggungjawab      | Target Penyelesaian (2020-2024) |
|-----|---|---|---------------------------|---------------------------------|
| 1   | Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan B3   | Amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup                    | Direktorat Pengelolaan B3 | 2020                            |
| 2   | Peraturan Presiden Pembatasan dan Penghapusan Senyawa POPs  | Amanat Undang-undang Nomor 19 tahun 2009 tentang Pengesahan Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants | Direktorat Pengelolaan B3 | 2021                            |
| 3   | Peraturan Menteri LHK tentang Tata Cara Penetapan Kategori B3                                       | Amanat PP Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan B3  | Direktorat Pengelolaan B3 | 2021                            |
| 4   | Peraturan Menteri LHK tentang Penyimpanan B3  | Amanat PP Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan B3  | Direktorat Pengelolaan B3 | 2022                            |
| 5   | Peraturan Menteri LHK tentang Perubahan Permen LHK Nomor 36/2017 tentang Registrasi & Notifikasi B3 | Amanat PP Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan B3  | Direktorat Pengelolaan B3 | 2021                            |

## Lampiran 2.3 Kerangka Regulasi Pengelolaan Limbah B3

| No. | Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi   | Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian   | Unit Penanggungjawab   | Target Penyelesaian (2020-2024) |
|-----|--|--|--|---------------------------------|
| 1   | Peraturan Menteri LHK tentang Tata Cara Uji Karakteristik Untuk Pengecualian Limbah Slag Nikel   | Mendukung pelaksanaan kebijakan pengelolaan Limbah B3  | Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3        | 2020                            |
| 2   | Peraturan Menteri LHK tentang Persyaratan dan Tata Cara Penimbunan Limbah B3 pada Fasilitas Dam Tailing  | Mendukung pelaksanaan kebijakan pengelolaan Limbah B3  | Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3        | 2020                            |
| 3   | Peraturan Menteri LHK tentang Persyaratan dan Tata Cara Penempatan Kembali Limbah B3 di Area Bekas Tambang                                       | Mendukung pelaksanaan kebijakan pengelolaan Limbah B3  | Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3        | 2020                            |
| 4   | Peraturan Menteri LHK tentang Pengangkutan & Manifes Limbah B3   | Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun  | Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3        | 2020                            |
| 5   | Peraturan Menteri tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pemanfaatan Limbah B3   | Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun  | Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3        | 2021                            |
| 6   | Peraturan Menteri tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah B3 dengan Insinerator   | Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun  | Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3        | 2022                            |
| 7   | Peraturan Menteri LHK tentang Tata Cara Penyimpanan Limbah B3  | Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun  | Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3        | 2020                            |
| 8   | Peraturan Menteri LHK tentang Pengelolaan Limbah Non B3  | 1. Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun<br>2. Mengisi kekosongan hukum  | Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3        | 2020                            |
| 9   | Peraturan Menteri LHK tentang Tata Cara Dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Mendukung pelaksanaan kebijakan dan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun  | Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3        | 2020                            |
| 10  | Peraturan Menteri tentang Pembinaan Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3  | Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun  | Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 | 2020                            |
| 11  | Peraturan Menteri tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3  | 1. Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun<br>2. Pedoman penilaian industri dalam pengelolaan limbah B3 dan limbah non B3 untuk peningkatan kinerja                  | Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 | 2021                            |
| 12  | Peraturan Menteri tentang Tata Cara Mekanisme "Center of Excellence" Pengelolaan Limbah B3   | Pedoman pengelolaan limbah B3 secara terpusat untuk peningkatan kinerja pengelolaan limbah B3  | Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 | 2021                            |
| 13  | Peraturan Menteri tentang Kompetensi dan Sertifikasi Personil tentang Pengelolaan LB3  | 1. Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun<br>2. Perlunya standar dan penyetaraan kemampuan para pengelola limbah b3 dalam rangka peningkatan kinerja pengelolaan B3 | Direktorat Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 | 2020                            |
| 14  | Peraturan Menteri LHK tentang Penanggulangan Pencemaran LHK dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup  | Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun  | Direktorat Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3       | 2020                            |

**Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan  
Bahan Beracun Berbahaya  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**



Informasi selanjutnya, hubungi :

Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3

Gedung Manggala Wanabakti, Blok IV, Lantai 5

Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270, Indonesia

Telp : 021 - 5704 501/504 Ext. 4113

Fax : 021 - 5790 2751

